

**OPTIMALISASI *ON LINE SYSTEM* REGISTRASI KENDARAAN
BERMOTOR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI SAMSAT MEDAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

RIDUAN
NPM : 2020010060



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **RIDUAN**
NPM : **2020010060**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **OPTIMALISASI *ON LINE SYSTEM* REGISTRASI
KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN
DOKUMEN DI SAMSAT MEDAN**

Pengesahan Tesis

Medan, 8 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Assoc.Prof.Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**OPTIMALISASI *ON LINE SYSTEM* REGISTRASI KENDARAAN
BERMOTOR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI SAMSAT MEDAN**

RIDUAN

NPM : 2020010060

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 8 September 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn.** 1.
Ketua
2. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum** 2.
Sekretaris
3. **Dr. SANDI NUGROHO, S.H., S.IK., M.Hum.** 3.
Anggota

SURAT PERNYATAAN

OPTIMALISASI *ON LINE SYSTEM* REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DI SAMSAT MEDAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 8 September 2022

Penulis



RIDUAN
NPM : 2020010060

ABSTRAK

OPTIMALISASI *ON LINE SYSTEM* REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN

Penerapan *on line system* di bidang Regident Ranmor sudah dilakukan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan berbagai penyesuaian strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas. Namun *on line system* sebagai upaya pencapaian efektivitas pelayanan regident ranmor terkait produk pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan mutu layanan dan pengelolaan dari operasional teknologi informasi saat ini masih kurang optimal. Hal ini disebabkan implementasinya masih terbilang baru dilaksanakan dan hanya sebatas pendataan kendaraan bermotor, belum *on line* antara Direktorat Lalu Lintas misalnya menyangkut mutasi kendaraan bermotor. Oleh karena itu penulis melihat beberapa fakta yang sangat berpengaruh terhadap pengoptimalan *on line system* Regident Ranmor untuk mengakselerasi *e government* sebagai berikut: *Pertama*, penyesuaian strategi teknologi informasi untuk peningkatan *quality management system*. *Kedua*, Integrasi strategi antara penyelenggara untuk menjamin terselenggaranya *quality management system* berbasis *on line system*. *Ketiga*, penyesuaian operasi teknologi informasi untuk mendukung penerapan *quality management system*.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) sebagai instrumen dari studi dokumen. Di samping itu dilakukan juga wawancara dengan informan. Analisis data menggunakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesungguhnya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Melalui Optimalisasi *On Line System* sebagai upaya *Non Penal Policy* melalui HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) yang lebih luas, strategis, terpadu dan terkendali dalam sistem *on-line* guna pengembangan sistem pendataan identitas pemohon di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dengan Dinas Pendapatan Daerah termasuk dengan Dinas Kependudukan di wilayah Propinsi Sumatera Utara misalnya pembuatan SOP dan Jukrah penanganan penyalahgunaan KTP yang ditemukan atas permohonan pemohon registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada saat pendaftaran, pengesahan STNK maupun pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di samping itu, diperlukan pengembangan *on line system* melalui *Secure Access Module* (SAM)

Kata Kunci: *Nomor Induk Kendaraan, Duplikasi, Direktorat Lalu Lintas*

ABSTRACT

ONLINE OPTIMIZATION OF MOTOR VEHICLE REGISTRATION SYSTEM FOR COMMITTING THE CRIME OF DOCUMENT FRAUD

The implementation of the on line system in the Regident Ranmor field has been carried out at the Directorate of Traffic with various strategic alignments in public service management which are translated into criteria such as competitive advantage, timeliness of service fulfillment, community satisfaction, labor productivity and profitability. However, the online system as an effort to achieve the effectiveness of registrant ranmor services related to information technology development products to improve service quality and management of information technology operations is currently still not optimal. This is because the implementation is still relatively new and is only limited to data collection of motorized vehicles, not yet on line between the Directorate of Traffic, for example regarding the mutation of motorized vehicles. Therefore, the author sees several facts that greatly influence the Regident Ranmor on-line system optimizer to accelerate e-government as follows: First, the alignment of information technology strategies to improve the quality management system. Second, strategic integration between providers to ensure the implementation of an on-line system-based quality management system. Third, adjustment of information technology operations to support the implementation of a quality management system.

The research method used in this thesis research is descriptive analytical with the type of normative legal research. The data collection technique in this study uses library research as an instrument of document study. In addition, interviews with informants were also conducted. Data analysis used qualitative analysis.

Based on the results of the study, it was found that the crime of counterfeiting or abbreviated as the crime of counterfeiting is a crime in which it contains a system of untruth or falsehood of a thing (object) which something appears from the outside as if it were true, when in fact it is contrary to the truth. Combating the Crime of Document Counterfeiting Through Optimization of the On Line System as a Non-Penal Policy effort through a broader, strategic, integrated and controlled HTCK (Work Procedures Relationship) in an on-line system for the development of an applicant identity data collection system at the Traffic Directorate of the North Sumatra Police with the Regional Revenue Service, including the Population Service in the North Sumatra Province, for example making SOPs and guidelines for handling misuse of ID cards found at the request of the applicant for registration and identification of motorized vehicles at the time of registration, ratification of STNK and payment of motorized vehicle taxes. In addition, it is necessary to develop an on line system through the Secure Access Module (SAM).

Keywords: Vehicle Registration Number, Duplication, Traffic Directorate

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis khadiratkan kehadapan ALLAH SWT atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis yang saya teliti yakni “Optimalisasi *On Line System* Registrasi Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen”. Penyelesaian tesis ini tidak akan rampung tanpa bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini.

Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan pada Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang telah banyak membantu penulis dengan memberi bimbingan, petunjuk, dan dorongan semangat serta motivasi untuk kesempurnaan hingga terselesaikannya penulisan ini. Atas segala bantuan tersebut penulis berdoa semoga para pembimbing senantiasa mendapat lindungan, rahmat, hidayah dan kasih dari Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan serta pengabdian tugasnya kepada Nusa dan Bangsa.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak berkorban dan bersabar dengan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap belajar dan menyelesaikan studi ini. Kepada seluruh saudara, sahabat dan kerabat yang telah mendukung dan memotivasi, penulis ucapkan terima banyak terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya.

Penulis juga berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, namun penulis menyadari

bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangan-kalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Optimalisasi *On Line System* Registrasi Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen.

Penulis telah berusaha untuk menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya namun sebagai manusia penulis menyadari adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan Tesis ini. Oleh karena itu penulis mengharap adanya kritik dan saran yang produktif dari semua pihak.

Medan, Agustus 2022
Penulis

RIDUAN
NPM: 2020010060

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 11 |
| F. Kerangka Teori dan Konsepsi..... | 11 |
| 1. Kerangka Teori..... | 12 |
| 2. Kerangka Konsep..... | 22 |
| G. Metode Penelitian..... | 23 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian | 23 |
| 2. Sumber Data..... | 26 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data..... | 27 |
| 4. Analisis Data | 28 |
| BAB II : PELAKSANAAN <i>ON LINE SYSTEM</i> REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENANGGULANGAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN | 30 |
| A. Registrasi Kendaraan Bermotor berbasis <i>on line</i> | 30 |
| B. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Regindet Lantas | 37 |
| BAB III: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN <i>ON LINE SYSTEM</i> REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENANGGULANGAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN | 54 |

| | |
|--|------------|
| A. Faktor Internal Pelaksanaan <i>On Line System</i> Registrasi Kendaraan Bermotor untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen | 54 |
| 1. Sumber Daya Organisas | 59 |
| 2. Sinergitas Polisional dengan Dinas Kependudukan yang belum optimal untuk antisipasi penyalahgunaan KTP..... | 62 |
| B. Faktor Eksternal Pelaksanaan <i>On Line System</i> Registrasi Kendaraan Bermotor untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen | 65 |
| BAB IV : UPAYA DALAM MENGOPTIMALKAN <i>ON LINE SYSTEM</i> REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENANGGULANGAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN..... | 68 |
| A. Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Melalui Optimalisasi <i>On Line System</i> sebagai upaya <i>Non Penal Policy</i> .. | 68 |
| B. Penguatan <i>On Line System</i> Resistrasi Kendaraan Bermotor Melalui Sinergitas Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen | 85 |
| C. <i>Smart Card</i> dan <i>Secure Access Module</i> untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan Dokumen | 94 |
| BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN..... | 98 |
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran..... | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polri selaku institusi pemerintahan diharapkan untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar menyangkut pelayanan terhadap masyarakat agar meningkatnya kepercayaan publik (*public trust*) di bidang pelayanan publik serta terwujudnya pelayanan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*,¹ dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas. Salah satunya yakni mengakselerasi reformasi birokrasi di bidang pelayanan serta kerangka dasar arah kebijakan strategis Polri yakni *Grand Strategi Polri*.² Di samping penguatan institusi sebagaimana diamanahkan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Reformasi birokrasi Polri pada tahap II (2014-2019) ditujukan dengan pencapaiannya untuk menguatkan akuntabilitas kinerja dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja sistem penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sasaran terwujudnya kemampuan lembaga dalam memberikan pelayanan prima sehingga *road map grand strategi* tahap III (2019-2024) dapat terwujud yakni pelayanan publik yang berbasis *strive for excellence*.

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mensyaratkan kebijakan Kapolri dijadikan sebagai tolak ukur untuk keberhasilan penyelenggaraan manajemen pelayanan publik di dan kepercayaan masyarakat.

² Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005. Grand strategi Polri merupakan kerangka dasar arah kebijakan strategis Polri pada setiap tahapan yakni *trust building*, *partnership building* dan *strive for excellence*. Akselerasi program telah memasuki tahap II yakni *partnership building* yakni mengarahkan pada membangun networking atau kerjasama dengan masyarakat. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam dalam Rencana Strategi Polri yang menyebutkan bahwa Polri telah memulai mereformasi melalui redefinisi, reposisi dan restrukturisasi kelembagaan dengan melakukan demiliterisasi dan kembali pada tugas pokoknya, dalam peningkatan pelayanan profesionalisme.

Mewujudkan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik mengharuskan organisasi Polri lebih proaktif misalnya fungsi Registrasi dan Identifikasi Lalu Lintas (Regident Lantas) dalam memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan bermotor baik pada saat pendaftaran, pengesahan STNK maupun pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kejahatan yang dilakukan pemohon dengan memalsukan KTP dengan maksud yakni: *Pertama*, penghindaran pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.³ *Kedua*, menghindari, menyembunyikan dan mengaburkan asal identitas pemilik awal. Apabila hal ini tidak diantisipasi tentunya sangat berpengaruh terhadap dukungan pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah.

Dalam rangka antisipasi (*early warning*) terhadap penyalahgunaan KTP yang dilakukan oleh pemohon Regident Lantas diperlukan pengembangan infrastruktur pelayanan dan pengembangan informasi teknologi kepolisian melalui sinergitas polisional dengan Dinas Kependudukan yang menerbitkan KTP. Kondisi saat ini menyangkut pengembangan infrastruktur pelayanan dan pengembangan teknologi informasi masih belum optimal. Hal ini tentunya berpengaruh pada tataran pelaksanaannya, pelayanan yang diberikan khususnya dalam bidang Regident Lantas masih belum berjalan secara optimal, yakni belum

³ Pasal 9 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 ayat (1) bahwa kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya untuk kendaraan roda dua atau lebih, tarif pajaknya ditetapkan secara progresif. Ayat (2) bahwa kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Ayat (3) bahwa besarnya tarif progresif sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut: a. Kepemilikan kedua 2 % (dua persen), b. Kepemilikan ketiga 2,5 % (dua koma lima persen), c. Kepemilikan keempat 3 % (tiga persen), d. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen).

teraktualisasikan seperti apa yang diharapkan, sehingga belum mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dalamantisipasi penyalahgunaan pemalsuan persyaratan dokumen registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Personil Regident Lantas pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara sebagai berikut:⁴

“Permasalahan KTP walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam penegakan hukum. Permasalahan tersebut timbul disebabkan karena belum maksimalnya penguatan kerjasama dengan Dinas Kependudukan untuk itu diperlukan *on-line system* E KTP dengan Direktorat Lalu Lintas Polri (*top down*) khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara (*botton up*)”.

Regident ranmor berfungsi memberikan jaminan legitimasi kepemilikan dan legitimasi ranmor dengan menerbitkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Adapun untuk legitimasi operasional dengan menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Penyelenggaraan regident ranmor dengan sistem-sistem yang terpadu untuk memverifikasi keabsahan ranmor, baik dokumen-dokumennya maupun fisik ranmornya (cek fisik). Sehingga dijamin keabsahan asal usul dan pemiliknya dapat diurus untuk pengesahan operasionalnya dan pengurusan pajak serta asuransi. Dalam negara hukum, kendaraan yang telah diberikan izin operasional dan yang dikenakan pajak serta dijamin asuransinya adalah kendaraan yang legal, bukan hasil kejahatan atau tidak jelas asal usulnya.

Kendaraan bermotor merupakan kebutuhan yang mungkin harus dipenuhi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Menurut data

⁴ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

Korps Lalu Lintas Kepolisian kendaraan bermotor yang masuk ke Indonesia mencapai 104.211 juta unit. Dengan banyaknya populasi unit kendaraan bermotor yang masuk ke Indonesia, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sangat perlu dilakukan untuk memberi asal usul kendaraan bermotor.⁵

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, bahwa Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut regident ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi. Regident ranmor bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran dan atau kejahatan, perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan Jala dan perencanaan pembangunan nasional. Regident ranmor meliputi registrasi ranmor baru, registrasi perubahan identitas ranmor dan pemilik, registrasi perpanjangan ranmor dan atau registrasi pengesahan ranmor.

Selain kegiatan tersebut regident ranmor juga meliputi pemblokiran dokumen regident ranmor yang terkait tindak pidana, penggantian dokumen regident ranmor dan penghapusan nomor registrasi ranmor. Samsat merupakan

⁵ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan salah satu tempat pelayanan publik yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang akan selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat yang selalu menuntut adanya peningkatan pelayanan publik.

Penyelenggaraan regident ranmor di Indonesia juga berkaitan dengan kontrol. Fungsi pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya dapat merusak, menghambat, bahkan mematikan produktifitas juga sebagai alat bukti atau upaya paksa sebagai jaminan dalam penegakan hukum. Pada masa yang akan datang, hal ini dapat dijadikan bagian dari *electronic law enforcement* (ELE). Selain itu penyelenggaraan regident juga merupakan bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah. Itulah tuntutan dan harapan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penyelenggaraan regident harus pula didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.⁶

⁶ Chrynanda DL, *Pokoknya Anda Saya Tilang*, Jakarta : YPKIK Press, 2011, hal. 116.

Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor sebagai sektor pelayanan publik dituntut untuk mampu menerapkan standardisasi pelayanan terpadu⁷, sehingga dalam penyelenggaraannya telah diatur dalam Perpres No. 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor⁸. Pelayanan Samsat saat ini telah melakukan perubahan dan penyederhanaan mekanisme, prosedur dan proses pelayanan yang mampu mengkomodir tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta kepentingan Polri dan instansi terkait, menuju terwujudnya pelayanan prima.

Melalui strategi ini diharapkan prosedur pelayanan akan lebih mudah, sederhana, aman dan adil, prosesnya lebih cepat, sistem pendataannya lebih aman, akurat dan terpadu serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem informasi dan pelayanan publik yang lebih luas sehingga dapat mengantisipasi pemalsuan dokumen persyaratan resident lintas. Namun pada kenyataannya dalam tataran implementasinya saat ini dirasakan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih minimnya kemampuan sumber daya organisasi Polri baik sumber daya manusia yang mengembangkan fungsi pelayanan, dukungan anggaran dan sarana prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan yang masih minim, serta sistem dan metode yang diterapkan yang masih belum optimal,

⁷ Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

⁸ Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat

sehingga perlu dilakukan beberapa langkah-langkah upaya guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka terwujudnya pelayanan prima di bidang Regident Lantas.

Dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi informasi merupakan sarana untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses dan pelayanan dalam pengurusan pajak ranmor, serta mengurangi bahkan meniadakan praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) yang kerap terjadi pada Samsat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa interaksi langsung antara masyarakat dan petugas Samsat kerap memunculkan penyimpangan kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya.

Penerapan *on line system* di bidang Regident Ranmor sudah dilakukan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan berbagai penyelarasan strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas. Namun *on line system* sebagai upaya pencapaian efektivitas pelayanan regident ranmor terkait produk pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan mutu layanan dan pengelolaan dari operasional teknologi informasi saat ini masih kurang optimal. Hal ini disebabkan implementasinya masih terbilang baru dilaksanakan dan hanya sebatas pendataan kendaraan bermotor, belum *on line* antara Direktorat Lalu Lintas misalnya menyangkut mutasi kendaraan bermotor. Oleh karena itu penulis melihat beberapa fakta yang sangat berpengaruh terhadap pengoptimal *on line*

system Regident Ranmor untuk mengakselerasi *e government* sebagai berikut: *Pertama*, penyesuaian strategi teknologi informasi untuk peningkatan *quality management system*. *Kedua*, Integrasi strategi antara penyelenggara untuk menjamin terselenggaranya *quality management system* berbasis *on line system*. *Ketiga*, penyesuaian operasi teknologi informasi untuk mendukung penerapan *quality management system*.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diketengahkan dalam penelitian ini akan menyelaraskan dengan karakter atau model penelitian⁹ serta dengan hakikat¹⁰ dari apa yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi tentang optimalisasi pelayanan publik di bidang registrasi lalu lintas melalui *on line system* berdasarkan asas-asas perundang-undangan yang baik dan

⁹ Karakter penelitian yang dimaksudkan dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan karakter penelitian kualitatif. Dalam penelitian yang berkarakter kualitatif, metode yang digunakan juga dengan metode kualitatif, yaitu berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan/atau suatu organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Basrowi Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif, Perspektif Mikro, (Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interkasi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi)*, Surabaya: Insan Cendikia, 2002, hal. 2.

¹⁰ Yang dimaksudkan dengan hakikat yang dikaji dalam penelitian ini, adalah diselaraskan dengan upaya-upaya yang harus dipenuhi untuk mencari dan menemukan sesuatu yang benar dalam konteks mencari suatu ilmu, dengan menggunakan acuan yang runut yaitu dari sudut ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi, dimaksudkan adalah hakikat apa yang dikaji. Epistemologi, cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Dan aksiologi, adalah nilai kegunaan ilmu. Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999, hal. 63, 101, 229.

memiliki kemanfaatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *on line system* registrasi kendaraan bermotor untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *on line system* registrasi kendaraan bermotor untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen?
3. Bagaimana upaya dalam mengoptimalkan *on line system* registrasi kendaraan bermotor untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan *on line system* registrasi kendaraan bermotor untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *on line system* registrasi kendaraan bermotor untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen.

3. Untuk menganalisis upaya dalam mengoptimalkan *on line system* registrasi kendaraan bermotor untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis yang didasarkan pada tujuan penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya menyangkut upaya untuk mengoptimalkan *on line system* registrasi kendaraan bermotor untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum di bidang lalu lintas khususnya terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada institusi kepolisian dan institusi lainnya dalam mengambil kebijakan terkait pelayanan publik di bidang registrasi lalu lintas melalui *on line system* dan upaya dalam mengoptimalkan *on line system* registrasi

kendaraan bermotor untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen, selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan pengaturan pelayanan publik sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum dan instansi pemerintah serta kepolisian dalam menentukan langkah dan kebijakan hukum khususnya terhadap upaya dalam mengoptimalkan *on line system* registrasi kendaraan bermotor untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, diketahui bahwa penelitian yang berjudul tentang “*Optimalisasi On Line System Registrasi Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen*” belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik pada aspek pendekatan maupun perumusan masalahnya, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang lalu lintas namun jelas berbeda.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Landasan teori dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk membuat jelas oleh postulat-postulat kerangka berfikir sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹¹ Teori sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari fakta dan data, setidak-tidaknya dalam urutan demikian kita merekonstruksikan kehadiran landasan teori secara jelas.¹² Landasan teori yang dijadikan kerangka pemikiran dan dijadikan sebagai pisau analisis dalam pembahasan penulisan tesis ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut pandangan penulis fungsi teori yang bersumber dari para ahli menjadi sangat penting untuk dapat memahami atau menjelaskan suatu permasalahan. Dengan demikian diperlukan pemahaman tentang teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami permasalahan sehingga menjadi lebih jelas, maka penulis menggunakan teori-teori yang bersumber dari para ahli.

a. Teori Negara Hukum

Sesuai ketentuan yang ada dalam undang undang dasar 1945 negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum. Hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hal. 254

¹² *Ibid*, hal. 253

tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 KUHP yaitu yang berisi "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat). Hukum merupakan pewujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat.¹³

¹³ Abdussalam, R, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta: Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997, hal 34.

Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Dalam penegakan hukum pidana ini diperlukan suatu sistem. Sebagai suatu sistem peradilan pidana dalam bentuk pendekatannya yang normatif seperti yang dijabarkan dalam wujud undang-undang (KUHP), antara para aparaturnya memerlukan hubungan kerja yang sinergi dan tidak boleh berperilaku fragmentaris.¹⁴

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya

¹⁴ Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 50

pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang di palsukan.

Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah kendaraan roda empat. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketentuan lain terkait Plat Nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, Nomor registrasi, dan masa berlaku; 2. Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan; 3. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan atau tanda nomor kendaraan bermotor rahasia; TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas Negara. Diatur dalam perkap nomor 3 tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor Dinas. Fakta yang terdapat di lapangan sangat jauh berbeda dari setiap peraturan-peraturan yang di keluarkan oleh Undang-Undang dan pihak yang berwenang.

Polisi Lalu Lintas masih menghadapi kesulitan dalam proses penanganan kasus dikarenakan pelaku pemalsuan dokumen kendaraan bermotor memiliki taktik tersendiri untuk mengelabui petugas dari aksi kejahatannya. Pasal 30 ayat (4) UndangUndang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, berisi ketentuan tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, secara tidak langsung menyatakan bahwa kepolisian wajib mengambil peran dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor.

b. Teori Tujuan Hukum

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹⁵ Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan keaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarannya. Pengembaliannya ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman. Ketentuan yang diberlakukan kepada seseorang yang melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan kelompok sosial saat itu, bukan ketentuan hukum masa lalu yang tidak berlaku atau yang sedang direncanakan berlakunya. Hukum positif yang sering juga disebut *Ius Constitutum* ialah ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu.¹⁶ Menurut L.J van apeldoorn, tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.¹⁷

¹⁵ Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005, hal. 3.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Perdana Media, 2005, hal. 59.

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia terasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.¹⁸ Menurut sejarah kodifikasi hukum yang pertama sudah dilakukan oleh Hammurabi (*Codex Hammurabi*) pada zaman babilonia, namun kata-kata bijak yang muncul pada awal kekaisaran Romawi sebagaimana diungkapkan MarcusTullius Cicero (106-45 SM), dalam dua karyanya *De Republik* (tentang politik) dan *De Legibus* (tentang hukum) mengatakan, “*Ubi Societas Ius*”, yang artinya dimana ada masyarakat, disitu harus ada hukum. Keadaan ini sebenarnya merefleksikan bahwa keperluan dan kepentingan manusia sebagai mahluk sosial sesungguhnya hanya dapat terpenuhi dan difasilitasi oleh hukum.¹⁹

Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan hukum itu dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya pergantian aturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif). Aturan hukum yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan aturan hukum baru yang sejenis. Aturan hukum yang akan menggantikan itu

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005, hal. 1.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 2.

selama belum menjadi hukum positif karena masih direncanakan berlakunya, dinamakan hukum yang direncanakan (*Ius Constituendum*). Aturan hukum baru sebagai hukum positif dan aturan hukum lama yang sudah tidak berlaku lagi, kedua-duanya dalam ilmu hukum dinamakan “tata hukum”. Tata hukum itu sepanjang zaman akan selalu ada serta bertambah selama ada kehidupan dan perkembangan hidup manusia.²⁰

Konsiderans Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan disebutkan beberapa dasar pertimbangan sebagai latar belakang perlunya Undang-undang lalu lintas yang lama itu diganti dengan Undang-undang lalu lintas yang baru. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu di ganti dengan Undang-undang yang baru.²¹

Salah satu tujuan dari hukum itu adalah untuk tegaknya kepastian hukum yang di lanjutkan dengan terjamin kepentingan masyarakat. Guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik, maka keberadaan dan kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan memberikan beberapa

²⁰ Abdoel Djamali, R, *Op. Cit.*, hal. 4

²¹ Bagian Menimbang butir Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

perubahan yang membawa konsekuensi hukum. Beberapa perubahan dimaksud di antaranya :

1. Pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara lintas sektoral sehingga melibatkan *multi stakeholders*, sejalan dengan itu dibentuklah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²²
2. Guna menjamin kelayakan jalan dan unruk menekan angka kecelakaan, dicantumkan dasar hukum bagi tersedianya Dana Preservasi Jalan.²³
3. Pemerintah mendorong industri dalam negeri untuk mendukung sistem transportasi nasional dalam bidang angkutan jalan dengan menyediakan fasilitas dan sistem insentif dan menerapkan standar nasional untuk itu.²⁴
4. Untuk menekan angka kecelakaan yang tinggi upaya kedepan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum, hal ini tergambar dari: (1) adanya sistem pendidikan dan sosialisasi lalu lintas dan angkutan jalan oleh kepolisian (2) upaya pencegahan melalui peningkatan pengawasan kelayakan jalan, sarana dan prasarana serta kelayakan kendaraan, (3) upaya pengaturan meliputi manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Modernisasi sarana dan Prasarana Lalu Lintas (4) Upaya penegakan hukum, dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksinya lebih tegas.
5. Pemberian perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manula, anak-anak wanita hamil dan orang sakit .²⁵
6. Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang

²² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²³ Dana Preservasi jalan adalah dana yang khusus disediakan untuk pemeliharaan, rehabilitasi dan rekontruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditentukan. (Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

²⁴ Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁵ Lihat BAB XV Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 242 s/d Pasal 244).

operasionalisasinya dilaksanakan secara terintegrasi melalui pusat kendali dan data²⁶

7. Penetapan prosedur dan pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) untuk menjamin kelancaran pelayanan administrasi lalu lintas dan angkutan jalan.
8. Penetapan uji berkala kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan.
9. Penempatan tanggung jawab Pemerintah dalam menjamintersedianya angkutan umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau dengan melibatkan pihak swasta.
10. Rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dengan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
11. Pengaturan sanksi pidana yang lebih tegas dengan ancaman hukuman yang lebih rasional sesuai dengan tingkat kesanggupan perekonomian masyarakat.

Eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berperan sebagai penyelenggara negara dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberadaannya ditujukan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²⁷

Di samping itu, eksistensi keberadaan institusi Polri berkaitan juga pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik termasuk pelayanan registrasi lalu lintas. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang bermuara

²⁶ Lihat BAB XVI Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 245 s/d Pasal 252).

²⁷ Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

pada kepuasan masyarakat maka Polri yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan registrasi lalu lintas telah melakukan berbagai terobosan yang salah satunya menggunakan sistem informasi teknologi.

2. Kerangka Konsepsi

Konsep atau pengertian, merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Untuk menghindari terjadinya salah tafsir dalam penelitian dan untuk menyamakan persepsi maka perlu penulis kemukakan beberapa konsep yang mengandung definisi operasional sebagai berikut:

- a. Registrasi adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensic Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
- b. *Online system* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan agar tercapainya pelayanan yang cepat dan terukur sehingga masyarakat selaku penerima layanan merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan.
- c. Registrasi Kendaraan Bermotor meliputi registrasi ranmor baru, registrasi perubahan identitas ranmor dan pemilik, registrasi perpanjangan ranmor dan atau registrasi pengesahan ranmor. Selain kegiatan tersebut regident

ranmor juga meliputi pemblokiran dokumen resident ranmor yang terkait tindak pidana, penggantian dokumen resident ranmor dan penghapusan nomor registrasi ranmor.

- d. Pemalsuan dokumen adalah perbuatan membuat surat palsu yakni perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum²⁸ dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, antara lain meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 29, bahwa menurut Morris L Cohen: *“Is the process of finding the law that governs activities in human society it involves locating both the rules are enforced by the states and commentaries which explain or analyse these rules”*.

hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.²⁹

Penelitian dalam tesis ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif yang terdapat di dalam perundang-undangan.³⁰ Artinya bahwa pendekatan penelitian tesis ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama, Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis. *Kedua, All- inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum. *Ketiga, Systematic*, yaitu di samping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hirarkis.³¹

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 185-191

³⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 83 bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri.

³¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Boymedia Publishing, 2006, hal. 303

Kajian yang dibahas pada penelitian tesis ini berorientasi kepada hukum positif pengoptimalan *Online System* kendaraan bermotor untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen. Penelitian dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.³² Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang diharapkan mampu menangkap maksud dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.³³

Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian ini hanya menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu pemberian, suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori.³⁴ Pengumpulan data dengan cara deskriptif

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal. 93

³³ *Ibid*

³⁴ Alvi Syahrin, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003, hal. 17.

ini dilakukan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sumber Data

Penelitian ini didapatkan melalui studi kepustakaan dan berdasarkan pada data skunder, maka sumber bahan hukum yang digunakan pada tesis ini terdiri:

a. Bahan Hukum Primer.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian tesis ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini, Juklak dan Juknis Polri antara lain vademikum lalu lintas.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan data primer yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan informan yakni personil Polri yang melaksanakan fungsi dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data skunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi.

Optimalisasi *Online System* kendaraan bermotor untuk menanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh

Polisi Lalu Lintas tentunya memerlukan data primer yang dilakukan melalui wawancara terhadap informan antara lain:

- a. Personil Polri pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.
- b. Petugas di SAMSAT Puteri Hijau Medan.
- c. Masyarakat penerima layanan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.³⁵ Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Pendekatan yuridis normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis terhadap

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal. 183

pokok bahasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi yuridis ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam tesis ini secara lengkap.

BAB II

PELAKSANAAN *ON LINE SYSTEM* REGISTRASI KENDARAAN

BERMOTOR UNTUK MENANGGULANGAI TINDAK PIDANA

PEMALSUAN DOKUMEN

A. Registrasi Kendaraan Bermotor berbasis *on line*

Tuntutan masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional dalam kerangka mengantisipasi perkembangan ekonomi adalah terciptanya tata kelola pemerintahan terutama pada sektor pelayanan publik yang dilandasi prinsip *good government* dan *clean government*. Prinsip ini juga mengharuskan institusi Polri sebagai sub sistem di bidang pelayanan publik dituntut untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas secara profesional dan akuntabel. Untuk itu Polri sedini mungkin secara terus-menerus dari waktu ke waktu untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanannya yaitu dengan mewujudkan pelayanan yang transparansi dengan artian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan secara cepat, tepat, tidak berbelit-belit, komunikatif, profesional dan proporsional, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.³⁶ Hal ini sejalan dengan komitmen Kapolri sebagaimana dirumuskan di dalam Visi Polri, yaitu “terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, guna

³⁶ Polri merupakan salah satu instansi pemerintah yang berkewajiban memberikan pelayanan publik, mengingat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, diatur bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong.” Adapun visi dijabarkan sebagai berikut:

1. *Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.*
2. *Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almatasus dan Alpakam yang makin modern.*
3. *Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.*

Visi Kapolri selanjutnya dijabarkan ke dalam misi dan program prioritas yang disesuaikan dengan tuntutan serta harapan masyarakat yang berada dalam suasana permasalahan bangsa saat ini yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional antara lain: **Pertama**, merosotnya kewibawaan bangsa. **Kedua**, melemahnya sendi-sendi perekonomian negara. **Ketiga**, merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Permasalahan bangsa ini, menjadi sasaran prioritas pemerintahan agar negara berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan di dalam Program Nawacita yang selanjutnya diakselerasi oleh Polri di dalam visi, misi, program prioritas dan program *quick wins* yang dilandasi prinsip-prinsip Polri profesional penggerak revolusi mental.

Memahami tentang hal tersebut di atas, Polri khususnya yang melaksanakan fungsi di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) telah berusaha keras memperbaiki diri dengan mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional, modern dan

mandiri untuk menuju *e-government* dengan melakukan pembenahan berkelanjutan pada tataran instrumental, struktural dan kultural khususnya dalam proses pelayanan melalui pelaksanaan program unggulan Polri (*Quick Wins*) yakni peningkatan layanan publik polri terhadap pelanggan dalam bentuk *quick respons* sebagai bentuk perubahan budaya Polri yang menitikberatkan pada responsifitas secara cepat, tanggap terhadap permasalahan pelanggan terkait pelayanan publik dan *zero complain* dengan meminimalisasi keluhan pelanggan serta menghilangkan praktek pencaloan terhadap pelayanan Regident Ranmor yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan publik kepada institusi Polri dalam waktu yang relatif cepat berdasarkan standar mutu.³⁷

Pencapaian peningkatan pelayanan di bidang Regindet Lantas berbasis *on line system* lebih berorientasi pada pelanggan yang tentunya memerlukan peningkatan pembenahan mutu pelayanan, meliputi peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, menerapkan sistem dan metoda yang tepat sasaran. Pembenahan mutu pelayanan ini pada akhirnya akan menciptakan pelayanan secara prima yang diwujudkan dalam bentuk standar mutu yang diakui secara nasional dan Internasional pada sektor-sektor pelayanan publik atau lazim dikenal dengan ISO -9001:2000 (Sistem Manajemen Mutu-*Quality Manajemen System/SMM*).

Salah satu arah kebijakan sistem manajemen mutu adalah membangun, membentuk profil dan perilaku aparatur penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Kepuasan yang dirasakan

³⁷<http://www.detiknews.com/read/2015/01/30/151146/1076858/10/sby-luncurkan-quick-wins-di-mabes-polri>, diakses tanggal 8 Juli 2022

pelanggan sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional, berdedikasi dan memiliki standar nilai moral yang tinggi untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sehingga dapat meningkatnya partisipasi serta kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya misalnya kesadaran dan kewajiban untuk melakukan Regident Ranmor. Hal ini sejalan dengan visi misi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara untuk mencapai kinerja guna meningkatkan kepuasan masyarakat guna terwujudnya pelayanan prima. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor telah di laksanakan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Berikut adalah jumlah kendaraan yang telah registrasi dan identifikasi pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.

TABEL 1 DATA JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG TERIGESTRASI DAN TERIDENTIFIKASI PERTAHUN DI DITLANTAS POLDA SUMUT

| TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.982.417 | 5.315.181 | 5.558.952 | 5.824.720 |

Sumber : Data Ditlantas Polda Sumut, Juli, 2022

Data sebagaimana tergambar pada Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan jumlah pendaftaran kendaraan yang terdaftar setiap tahunnya di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut. Peningkatan pendaftaran kendaraan bermotor tentunya berpengaruh terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor pendaftaran kendaraan bermotor. Adapun data menyangkut penerimaan negara khususnya dari Roda 4 (R4) baru dapat dilihat pada Tabel di berikut ini:

**TABEL 2 DATA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI
PENDAFTARAN KENDARAAN BARU DI DISPENDA 2018 S/D TAHUN
2021**

| TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 64.567.670.000 | 55.406.220.000 | 59.756.950.000 | 52.203.005.000 |

Sumber : Data Dispenda Sumut, Juli 2022

Melihat data komposisi pajak daerah APBD provinsi Sumatera Utara dari pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dari Tahun 2020 berjumlah Rp. 808.406.900.401,00 pada Tahun 2021 berjumlah Rp. 790.088.891.825,00. Bea balik nama kendaraan mengalami penurunan dari Tahun 2018 berjumlah Rp. 1.172.840.650.640,00 pada Tahun 2020 berjumlah Rp. 910.602.881.734,00, dapat dilihat bahwa pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama pada Tahun 2021 mengalami penurunan di bandingkan Tahun 2020. Dengan menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor ini tidak sesuai dengan capaian penerimaan pajak rata-rata pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah permasalahan Budaya birokrasi pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering tidak efisien dan efektif, birokrasi sering kali dianggap tidak mampu melakukan hal-hal yang sesuai dan tepat, serta birokrasi dalam pelayanan publik itu sangat merugikan masyarakat sebagai konsumennya.

E-government dengan memanfaatkan teknologi informasi pada hakekatnya ditujukan untuk mengaplikasikan perubahan budaya Polri dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat pada era digital saat ini sebagai pengaruh dari globalisasi, dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Perubahan Budaya Pelayan Polri di Era Digital



Salah satu program dari *Quick Wins* adalah transparansi di bidang Regident Ranmor dengan mengedepankan pelayanan berbasis *on line system* yang mengarah pada aspek kecepatan, kemudahan terkait data ranmor dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan data ranmor. Hal ini dilandasi dari beberapa pertimbangan sebagai berikut: *Pertama, transcendent quality* yaitu suatu kondisi ideal menuju keunggulan. *Kedua, product-based quality* yaitu atribut produk yang memenuhi kualitas. *Ketiga, user based quality* yaitu kesesuaian atau ketepatan dalam penggunaan produk (barang dan/atau jasa). Keempat, *manufacturing-based quality* yaitu kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan standar, dan. *Kelima, value-based quality* yaitu derajat keunggulan pada tingkat harga yang kompetitif.

Penerapan *on line system* di bidang Regident Ranmor sudah dilakukan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan berbagai penyesuaian strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas. Namun *on line system* sebagai upaya pencapaian efektivitas pelayanan regident ranmor terkait produk pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan mutu layanan dan pengelolaan dari operasional teknologi informasi saat ini masih kurang optimal. Hal ini disebabkan implementasinya masih terbilang baru dilaksanakan dan hanya sebatas pendataan kendaraan bermotor, belum *on line* antara Direktorat Lalu Lintas misalnya menyangkut mutasi kendaraan bermotor.

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (disingkat TNKB) atau sering disebut plat nomor atau nomor polisi (disingkat nopol) adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang telah didaftarkan pada Kantor Bersama Samsat. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 perkapolri No 5 tahun 2012 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan

berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.

Ketentuan-Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pengaturan mengenai TNKB, dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Antara lain Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dalam UULalu Lintas Dan Angkutan Jalan hanya disebutkan bahwa TNKB harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Namun UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk, ukuran dan bahan, warna dan cara pemasangan TNKB tersebut.³⁸

B. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Regindet Lantas

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan

³⁸ Adinda, Viona, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Suap) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia*, Datin Law Jurnal Vol. 1 No. 1 Februari 2020, hal. 25-35.

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah mempunyai fungsi memberikan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.³⁹

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, bahwa Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut *regident ranmor* adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian *ranmor*, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi *Ranmor*, pengarsipan serta pemberian informasi.

Regident ranmor bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidikan pelanggaran dan atau kejahatan, perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan Jala dan perencanaan pembangunan nasional. *Regident ranmor* meliputi registrasi *ranmor* baru, registrasi perubahan identitas *ranmor* dan pemilik, registrasi perpanjangan *ranmor* dan atau registrasi pengesahan *ranmor*. Selain kegiatan tersebut *regident ranmor* juga meliputi pemblokiran dokumen *regident ranmor* yang terkait tindak pidana, penggantian dokumen *regident ranmor* dan penghapusan nomor registrasi *ranmor*.

³⁹ Rangkuti, *Jasa Pelayanan*. Bandung: Remaja Rosdakarya., 2008, hal.72

Samsat merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) merupakan salah satu tempat pelayanan publik yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang akan selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat yang selalu menuntut adanya peningkatan pelayanan publik. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Lokasi Kantor Bersama Samsat umumnya berada di lingkungan Kantor Polri setempat, atau di lingkungan Satlantas/Ditlantas Polda setempat. Samsat ada di masing-masing provinsi, serta memiliki unit pelayanan di setiap kabupaten/kota.

Dokumen regident lantas berupa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.(UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan).⁴⁰ Arsip yang dibuat dan diterima oleh institusi, badan atau lembaga perlu dikelola di dalam suatu sistem kearsipan yang baik dan benar. Mengingat bahwa kegiatan dan tujuan organisasi selalu berkembang selaras dengan tuntutan jaman dan keadaan, maka demikian juga dengan jumlah arsip/volume arsip yang dihasilkan dan diterima oleh organisasi ini. Kondisi demikian meniscayakan adanya sistem kearsipan di dalam organisasi. Dengan sistem kearsipan yang sesuai kebutuhan, sederhana dalam penerapan, dan mudah dilaksanakan diharapkan arsip yang masih memiliki nilai guna arsip bagi organisasi dapat digunakan secara optimal, ditemukan dengan cepat dan tepat jika dibutuhkan. Dalam pengelolaan arsip, terdapat beberapa pekerjaan atau kegiatan kearsipan yang bebas dari dokumen palsu.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴¹ Istilah pemalsuan, tidak hanya dapat diartikan sebagai perbuatan yang menjadikan palsunya isi tulisan (contohnya surat), namun juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang menjadikan palsunya isi berita atau informasi yang tak tertulis (contohnya informasi yang diucapkan atau disampaikan secara verbal). Berdasarkan

⁴⁰ Mamik Puji Astuti, *Manfaat Dokumen Keluarga Sebagai Sumber Cerita*, Semarang: Heavy Rain, 2013, hal.43

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 69.

pengertian ini, maka tindak pidana yang mengandung informasi berita atau isi tulisan palsu, dapat dikemukakan menjadi beberapa tindak pidana.⁴²

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Membuat surat palsu dapat diartikan sebagai perbuatan membuat sebuah surat yang isinya palsu baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian.⁴³

Pemalsuan surat (*valschheidingschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang bentukbentuk nya yaitu: a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, atau pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263). b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264). c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266). d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267- 268). e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269-271). f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274). g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).⁴⁴

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Surat tersebut yaitu: (1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak; (2) Surat yang menimbulkan suatu

⁴² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidajna Pemalsuan*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 6.

⁴³ *Ibid*, hal. 99

⁴⁴ *Ibid*

perikatan; (3) Surat yang membebaskan hutang; dan (4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.⁴⁵

Hukum pidana mengkualifikasi pemalsuan dokumen resident lantas berupa dokumen merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan Identitas diri termasuk perbuatan pidana seperti di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan di tegaskan lebih lanjut dalam Pasal 264 tentang Pemalsuan Surat dengan ketentuan bahwa:

Pasal 263

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

⁴⁵ *Ibid*, hal. 102

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁴⁶

Di Indonesia, agar diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan pendaftaran administrasi kependudukan untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Salah satu dokumen kependudukan di Indonesia adalah Kartu Tanpa Penduduk. Kartu Tanda Penduduk atau selanjutnya disingkat KTP adalah keterangan jati diri penduduk yang menjelaskan tentang nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, alamat, golongan darah dan agama. KTP merupakan alat bukti sah dan menjadi dasar dalam proses pelayanan masyarakat. Terkait dokumen kependudukan pribadi sebagai identitas diri, terdapat beberapa peraturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuannya di luar KUHPidana, yakni :

⁴⁶ R. Soesilo, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: Gama Press, 2008, hal.88-89.

Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 93 menyebutkan:

“Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Sementara Pasal 94 menyebutkan:

“Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit* yang diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah *strafbaarfeit* yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia merupakan delik yang merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan istilah ini maka dapat diklasifikasi sebagai berikut: *Pertama*, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut). *Kedua*,

suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.

Meskipun telah diterangkan sebelumnya bahwa tidak ada penjelasan mengenai pengertian “*strafbaarfeit*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Mahkamah Konstitusi dalam perkara No.31/PUU-XIII/2015 telah menjelaskan secara doktrinal mengenai pengertian *strafbaarfeit*. “*Strafbaarfeit*” atau “tindak pidana” atau “delik” diartikan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum,⁴⁷ Secara umum, tindak pidana dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana kepadanya.⁴⁸

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” atau “*geenstraf zoner schuld*”. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa

⁴⁷ Olyviana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019, hal. 291

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 59.

“kesengajaan” terdiri dari 3 bentuk, yakni: (a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*); (b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzettels zekerheidsbewustzijn*); (c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Sementara kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan yang terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: (a) Tak berhati-hati; (b) Dapat menduga akibat perbuatan itu. (c) Lalai.⁴⁹

2. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:⁵⁰

(a) Perbuatan manusia, berupa: 1) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

(b) Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

⁴⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.

⁵⁰ *Ibid*

- (c) Keadaan-keadaan (*circumstances*) Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- (d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Hal yang serupa juga disebutkan oleh P. A. F. Lamintang yang berpendapat bahwa pada dasarnya, kita dapat menjabarkan dan membagi unsur-unsur setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP ke dalam dua unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif dapat dimaknai sebagai unsur yang melekat maupun yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan meliputi segala sesuatu di dalamnya (yang terkandung di dalam hatinya), sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵¹ Dalam hukum pidana, istilah kejahatan dikenal dari beberapa rumusan tindak pidana, antara lain istilah "*Strafbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia, istilah tersebut diartikan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun

⁵¹ *Ibid*, hal. 11

pendapat itu diketemukan oleh : Mulyatno, D. Simons, Van Hamel, WPJ. Pompe, JE. Jonker dan Soedarto. Yang dalam urainnya adalah sebagai berikut :

1. Moelyatno. Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana antara lain: Perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum.⁵²
2. D. Simons mengemukakan *strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tindak pidana: *Pertama*, Unsur Obyektif : Perbuatan orang, Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. *Kedua*, Unsur Subyektif : Orang yang mampu bertanggung jawab, Adanya kesalahan (*Dolus* atau *Culpa*). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁵³
3. Van Hamel. *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Staff Waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

⁵² Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 54

⁵³ *Ibid*, hal. 56

Unsur-unsur tindak pidana antara lain: Perbuatan Manusia, yang dirumuskan dalam undang-undang, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.⁵⁴ Definisi *strafbaar feit* menurut Van Hamel adalah “*een wettelijk omschreven menselijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”. Jadi unsur-unsurnya ialah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana. Sedangkan menurut E. Mezger mengemukakan bahwa tindak pidana adalah “*Die strafat ist der inbegriff der*”. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana ialah perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan diancam dengan pidana. Di samping itu menurut J. Baumann mengemukakan *Verbrechen im weiteren, allgemeinen sinne* adalah “*die tatbestandmaszige rechwidrige und schuld-hafte handlung*” (perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).

4. W.P.J. Pompe. Pengertian *Strafbaar Feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut Teori : *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian

⁵⁴ *Ibid*, hal. 57

(*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁵⁵

5. J.E. Jonkers. Mengenai tindak pidana ada 2 (dua) pengertian yaitu dalam arti pendek dan arti panjang. Arti pendek, *staafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. Arti panjang, *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁶
6. VOS. *staafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵⁷
7. Soedarto, menyebut *staafbaar feit* dengan istilah tindak pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut: *Pertama*, perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. *Kedua*, bersifat melawan hukum. *Ketiga*, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (*sculd*) baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dan tidak ada alasan pemaaf.⁵⁸

Kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan pelanggaran tertuang dalam KUHP, dimana untuk tindak pidana kejahatan dirumuskan didalam buku kedua KUHP,

⁵⁵ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal. 91

⁵⁶ *Ibid*, hal. 92

⁵⁷ *Ibid*, hal. 92

⁵⁸ *Ibid*, hal. 50

dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan di dalam buku ketiga KUHP.⁵⁹ Namun KUHP tidak menjelaskan tentang kriteria yang dipakai untuk membedakan kedua tindak pidana yang diaturnya tersebut. Perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut tercantum di dalam aturan yang mengandung unsur dan sanksi pidana, karena sebab akibat dari perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam hukum pidana dikenal dengan Asas Legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Suatu Perbuatan tidak dapat di Pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada”.

Tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Dalam penegakan hukum pidana ini diperlukan suatu sistem. Sebagai suatu sistem peradilan pidana dalam bentuk pendekatannya yang normatif seperti yang dijabarkan dalam wujud undang-undang (KUHP), antara para aparaturnya penegak hukum memerlukan hubungan kerja yang sinergi dan tidak boleh berperilaku fragmentaris.⁶⁰

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah

⁵⁹ Peter Mahmudi Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2. Jakarta: Kencana. 2008, hal. 29

⁶⁰ Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 50

surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi saat ini yaitu pemalsuan surat kendaraan bermotor. Maraknya pencurian kendaraan bermotor khususnya di kota-kota besar menyebabkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang dipalsukan. Berkembangnya jenis kejahatan seperti pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi saat ini menuntut akan kemampuan hukum baik peraturan perundang-undangannya maupun aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi perundang-undangan. Hukum merupakan tumpuan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat.

Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah kendaraan roda empat. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan lain terkait Plat Nomor kendaraan (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, Nomor registrasi, dan masa berlaku; 2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna dan cara pemasangan; 3. Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan atau tanda nomor kendaran bermotor rahasia; TNKB khusus dan rahasia diberikan kepada pejabat atau petugas Negara. Hal ini diatur dalam Perkap Nomor 3 Tahun 2012 tentang penerbitan rekomendasi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus dan rahasia bagi kendaraan bermotor Dinas”.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN *ON LINE SYSTEM* REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENANGGULANGAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN

A. Faktor Internal Pelaksanaan *On Line System* Registrasi Kendaraan Bermotor untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Penerapan metode standar mutu di Ditlantas Polda Sumatera Utara sudah dilakukan dengan berbagai penyesuaian strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas. Namun standar mutu sebagai upaya pencapaian efektivitas Dit Lantas Polda Sumut atas dukungan layanan antara lain produk pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan mutu layanan, serta pengelolaan dari operasional teknologi informasi saat ini masih kurang optimal. Hal ini disebabkan implementasinya masih terbilang baru dilaksanakan dan hanya sebatas pendataan kendaraan bermotor saja. Oleh karena itu penulis melihat beberapa fakta yang sangat berpengaruh terhadap pengoptimalan *on line system* Regident Ranmor di Ditlantas Polda Sumut pada pengaplikasian standar mutu di lingkungan Ditlantas Polda Sumut, yaitu sebagai berikut :

a. Penyelarasan Strategi Teknologi Informasi untuk peningkatan Standar Mutu

Hal yang terpenting dalam peningkatan manajemen mutu melalui *quality management system* dengan penyelarasan teknologi informasi yang harus diperhatikan Ditlantas Polda Sumut adalah investasi teknologi informasi yang sudah dibangun harus sejalan dengan tujuan strategi dan membangun kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah yang diharapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, yaitu mencakup:⁶¹

1). Mekanisme dan prosedur standar mutu yang didukung teknologi informasi untuk diterapkan pada pelayanan regident ranmor pada perencanaan, yaitu :

- a) Masih kurangnya kegiatan perencanaan kebutuhan yang harus dicapai sesuai dengan visi dan misi pelayanan prima dengan menerapkan teknologi informasi sehingga kurang meningkatkan transparansi dan akuntalibitas pelayanan publik.
- b) Masih kurangnya penentuan sistem dan metode yang baku dalam manajemen teknologi informasi regident ranmor yang akan diterapkan pada lingkungan Dit Lantas Polda Sumut.

2). Integrasi strategi antara penyelenggara untuk menjamin terselenggaranya standar mutu berbasis *on line system*.

- (a). Data hasil registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang ada pada *data base* Ditlantas Polda Sumut belum terintegrasi/terkoneksi dengan data base di lingkungan Samsat Polda Sumut antara lain Dispenda Provinsi Sumatera Utara dan Jasa Raharja. Di samping itu, juga belum terintegrasi/terkoneksi dengan Direktorat Lalu Lintas antar Polda dan Korlantas Mabes Polri sehingga belum optimal untuk memantapkan soliditas.
- (b). Masih adanya perbedaaan data base yang dimiliki Ditlantas Polda Sumatera Utara, Dispenda Provinsi Sumatera Utara dan Jasa Raharja, sehingga menyebabkan: *Pertama*, adanya STNK sudah mati, namun pajak

⁶¹ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

kendaraannya masih hidup dan terbayar. *Kedua*, adanya wajib pajak kendaraan pribadi, namun pembayaran Jasa Raharja kendaraan umum.

- (c). Masih adanya sistem data base yang belum terintegrasi dengan baik secara *on line* sehingga masih adanya data yang tercecer dan terpecah-pecah sehingga belum dimanfaatkan secara luas untuk mendukung kepentingan instansi terkait.

3). Penyesuaian operasi teknologi informasi untuk mendukung penerapan standar mutu .

- (a). Regindet Ranmor Ditlantas Polda Sumut sudah melaksanakan penyesuaian pelayanan regident kendaraan bermotor guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dengan membuat SOP dan mekanisme bidang pelayanan, namun masih banyak operasional kegiatan yang masih belum memberdayakan operasi teknologi informasi, yaitu: *Pertama*, memasukkan (*entry data*) ke sistem komputer mengenai data identitas pemilik dan kendaraan yang kurang lengkap. *Kedua*, memberikan nomor registrasi Kendaraan Bermotor melalui sistem komputerisasi yang kurang optimal. *Ketiga*, pemberian/penulisan nomor registrasi Kendaraan Bermotor melalui sistem manual dengan menulis ke buku register. *Keempat*, masih adanya pengelolaan data yang belum otomatis mendukung kemudahan dan percepatan proses pendataan registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor, sehingga pemohon harus menunggu dan berpindah ke loket/ruangan lain.
- (b). Meskipun Ditlantas Polda Sumut telah menyelenggarakan pelayanan publik dengan mengimplementasikan manajemen teknologi informasi, namun penerapan sistem dan metodenya belum dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik sehingga profesionalisme dapat terwujud. Berikut ini adalah mekanisme dan prosedur alur sistem data base Samsat Polda Sumatera Utara.

GAMBAR MEKANISME DAN PROSEDUR ALUR SISTEM BANK DATA REGINDENT RANMORDITLANTAS POLDA SUMUT



b. Pengukuran Kinerja melalui Standar Mutu berbasis *On Line System*

Pengukuran kinerja merupakan fungsi berjalannya standar mutu berbasis *on line system* pada Ditlantas Polda Sumut guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan masih kurang optimal, dengan indikator sebagai berikut:⁶² **Pertama**, masih kurangnya penerapan indikator kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan implementasi standar mutu di lingkungan Ditlantas Polda Sumut. **Kedua**, masih kurangnya solusi terintegrasi antara antara Polri dengan stakeholder untuk memudahkan dalam proses filling dan recording document/data-data di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di lingkungan Ditlantas Polda Sumut. **Ketiga**, sudah adanya terobosan kreatif Ditlantas Polda Sumut dalam pengembangan standar mutu pelayanan melalui pemberdayaan

⁶² Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

manajemen teknologi informasi namun pelaksanaannya saat ini tidak berjalan secara optimal, seperti pada pelayanan drive thru masih adanya masyarakat yang tidak bisa membayar pajak disebabkan tidak ada data, serta dalam layanan website masih kurang merancang sistem informasi berbasis web yang sistematis dan terintegrasi sehingga minim fitur.

Transformasi Polri di bidang pelayanan publik dengan rumusan menuju pelayanan prima sebagai *road map* atau kerangka makro program serta acuan dalam penjabaran program kerja di seluruh jajaran polri yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yakni: *Pertama*, penguatan institusi, dengan pokok program yakni melanjutkan visi dan misi Polri. *Kedua*, terobosan kreatif, dengan pokok program yakni pengembangan infrastruktur pelayanan, penataan sistem manajemen berbasis kompetensi, penataan sistem manajemen kinerja, dan pengembangan informasi dan teknologi kepolisian. *Ketiga*, peningkatan integritas, dengan pokok program yakni peningkatan integritas dan peningkatan pengawasan. Pencapaian hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan langkah-langkah sinergitas polisional yang dilakukan misalnya terkait antisipasi penyalahgunaan KTP di dalam persyaratan dokumen registrasi kendaraan bermotor.

Selain sinergitas polisional dengan Dinas Kependudukan maka terjadinya penyalahgunaan KTP dalam kelengkapan administrasi pemohon registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat juga disebabkan oleh belum optimalnya

sumber daya personel terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sarana prasarana dan anggaran sebagai berikut:⁶³

1. Sumber Daya Organisas

a. Sumber Daya Manusia.

1) Kuantitas personil.

Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah personil Ditlantas Polda Sumatera Utara khususnya personil bidang pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang ditugaskan belum memadai secara kuantitas apabila dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor baru yang dimohonkan oleh pemohon sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan KTP. Adapun kuantitas personil saat ini di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang dimohonkan oleh pemohon dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1:

Anggota Polri (Perwira)

| STNK | | BPKB | | SIM | | TOTAL |
|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| POLKI | POLWAN | POLKI | POLWAN | POLKI | POLWAN | |
| 6 ORG | 1 ORG | 3 ORG | 2 ORG | 4 ORG | 1 ORG | 17 ORG |

⁶³ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

| STNK | | BPKB | | SIM | | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------------|
| POLKI | POLWAN | POLKI | POLWAN | POLKI | POLWAN | |
| 46 ORG | 24 ORG | 28 ORG | 11 ORG | 2 ORG | - | 111 ORG |

Tabel 2.
Anggota Polri (Bintara)

2) Kualitas personil

Tabel 3:
Pendidikan Polri / Umum Anggota Polri

| DIK | STNK | BPKB | SIM | TOTAL |
|--------|-----------|-----------|----------|------------|
| SMU | 68 ORG | 38 ORG | 2 ORG | 108 ORG |
| S1 | 3 ORG | 1 ORG | - | 4 ORG |
| S2 | 2 ORG | - | - | 2 ORG |
| SECABA | 72 ORG | 38 ORG | 2 ORG | 112 ORG |
| SECAPA | 2 ORG | 3 ORG | 5 ORG | 10 ORG |
| PTIK | 4 ORG | 2 ORG | - | 6 ORG |

Berdasarkan data diatas tergambar kemampuan personil secara kualitas sebagai berikut:⁶⁴

- 1). Dari Aspek pendidikan, masih adanya personil lalu lintas yang tidak memiliki pendidikan lalu lintas khususnya fungsi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor termasuk di

⁶⁴ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

dalamnya arti pentingnya penggunaan KTP sebagai prasyarat kelengkapan administrasi registrasi dan identifikasi sehingga menyebabkan lemahnya pemahaman terkait dampak penyalahgunaan KTP.

- 2). Masih kurangnya pemahaman personil Lalu Lintas tentang karakteristik penyalahgunaan KTP, sehingga berdampak pada lemahnya kemampuan personil pada proses *cross check* persyaratan dan kelengkapan administrasi.
- 3). Kurangnya kemampuan personil dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada seperti komputer dan jaringan internet.

b. Sarana Prasarana dan Anggaran

Peningkatan pelaksanaan pelayanan dan kerjasama guna menciptakan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat terkait penanggulangan penyalahgunaan KTP tentunya harus didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Kondisi saat ini menyangkut sarana dan prasarana yang tersedia untuk meningkatkan kerjasama dengan Dinas belum maksimal, misalnya belum ada tempat dan ruangan serta alat berbasis teknologi yang tersedia untuk mengidentifikasi KTP. Di samping itu belum dianggarkan anggaran untuk pengadaan alat berbasis IT dan ruangan untuk mengidentifikasi KTP yang berbasis *on-line*.

c. Metode yang digunakan


Penciptaan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor harus berlandaskan asas transparan, akuntabel, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan. Mewujudkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik sebagai suatu kebijakan telah digariskan oleh Kakorlantas. Adapun terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas di bidang pelayanan publik yakni membangun kerjasama (*partnership*) melalui sinergi polisional yang proaktif, menggelar sentra pelayanan kepolisian diberbagai sentra kegiatan publik dan pengembangan layanan pengadaan sistem elektronik. Salah satu dari program ini tentunya terkait peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor terutama dalam memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan bermotor baik pada saat pendaftaran, pengesahan STNK maupun pembayaran pajak

kendaraan bermotor yang salah satu prasyarat kelengkapan administrasi adalah identitas pemohon (KTP/Identitas lainnya).


Dalam rangka pemeriksaan kelengkapan administrasi pemohon registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ada ditemukan penyalahgunaan KTP terutama pada saat *crose check* permohonan registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor antara lain ganti STNK, pembayaran pajak, BBN dan rubah sifat. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya **perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengendalian** dalam mengantisipasi penyalahgunaan KTP melalui sinergitas polisional dengan Dinas Kependudukan.

2. Sinergitas Polisional dengan Dinas Kependudukan yang belum optimal untuk antisipasi penyalahgunaan KTP

Membahasan kondisi sinergitas polisional dengan Dinas Kependudukan dapat digambarkan terlebih dahulu menyangkut alur penyalahgunaan KTP yang dilakukan oleh pemohon Regident Lantas digambarkan sebagai berikut:



Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara khususnya seksi BPKB dalam penanggulangan penyalahgunaan KTP dapat dideskripsikan sebagai berikut:



Penyalahgunaan KTP yang ditemukan oleh petugas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara menunjukkan bahwa sinergitas polisional dengan Dinas Kependudukan belum berjalan secara optimal diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum adanya kerjasama dengan Dinas Kependudukan terkait dengan identifikasi penyalahgunaan KTP berdasarkan karakteristik palsu misalnya NIK berbeda dengan nama yang

terdaftar di Dinas Kependudukan, Photo, bentuk ketikan, tanda tangan kadis kependudukan.

2. Belum terintegrasi secara *on line* E- KTP Dinas Kependudukan di wilayah Sumatera utara dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara sehingga berimplikasi pada pelayanan bidang Registrasi dan Identifikasi Lalu lintas belum berjalan secara efektif.
3. Belum dirancang secara khusus dalam HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) yang lebih luas, strategis, terpadu dan terkendali dalam sistem *on-line* guna pengembangan sistem pendataan identitas pemohon di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dengan Dinas Kependudukan di wilayah Propinsi Sumatera Utara.
4. Sistem data base KTP masih terpecah-pecah, belum terintegrasi sehingga tidak terakurasi dan dapat dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan masing-masing instansi yang terkait maupun pengguna lainnya, misalnya KPU dalam meng *input* DPT.
5. Belum terotomatis untuk mendukung kemudahan serta kecepatan proses pendataan pemohon, masih terbatas pada identitas kendaraan bermotor.
6. Belum *on-line system* KTP, sehingga belum bisa diakses oleh masyarakat maupun untuk kepentingan tugas-tugas kepolisian serta kepentingan instansi terkait.

B. Faktor Eksternal Pelaksanaan *On Line System* Registrasi Kendaraan Bermotor untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa Regident Ranmor meliputi: 1. Registrasi Ranmor baru; 2. Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik; 3. Registrasi perpanjangan Ranmor; dan/atau 4. Registrasi pengesahan Ranmor. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Regident Ranmor juga meliputi: 1. Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana; 2. Penggantian dokumen Regident Ranmor; dan 3. Penghapusan nomor registrasi Ranmor.

Kendala yang dialami oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut terdapat beberapa faktor, diantaranya:⁶⁵

1. Faktor Penegak Hukum

Tidak semua aparat penegak hukum mempunyai pengetahuan terkait STNK yang palsu dan asli. Selain itu juga kurangnya ketelitian dari aparat penegak hukum yang dapat melihat secara langsung tanpa adanya bantuan alat, sehingga membuat ini sebagai permasalahan tersendiri dalam menghadapi kasus pemalsuan STNK. Ketelitian dari pihak kepolisian diperlukan dalam hal memeriksa keaslian STNK para pemilik kendaraan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

pada saat melakukan razia ataupun saat memeriksa keaslian di lapangan. Ketika pihak kepolisian kurang teliti dalam memeriksa, maka dengan mudahnya pemalsuan STNK ini tersebar. Bila mengkaji mengenai aparatur sebagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana diantaranya adalah: *Pertama*, rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) para penegak hukum khususnya kepolisian. *Kedua*, penerimaan anggota kepolisian masih berstandarkan pendidikan Sekolah Menengah Atas, sehingga membuat kurangnya pemahaman terhadap ilmu hukum. *Ketiga*, selain itu tingkat kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum masih sangat rendah sehingga menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada hukum. *Keempat*, kurang ahlinya polisi dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor. Adanya perkembangan kemajuan teknologi sekarang ini dengan berbagai peralatan yang serba canggih, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara yang asli dengan yang dipalsukan. Untuk mengetahuinya kebenaran asli atau tidaknya surat tanda kendaraan bermotor tersebut, harus diperiksa melalui Laboratorium Forensik

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya yang tidak jauh berbeda dengan apa yang ada seperti halnya kebutuhan personil.

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat selalu dihubungkan biasanya dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum khususnya mengenai pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor membuat pihak kepolisian menjadi lebih sulit dalam proses pengungkapan tindak pidana tersebut yang sedang terjadi, memang benar acuan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan adalah laporan dari korban langsung, namun selain dari laporan korban tersebut laporan dari masyarakat disekitar kejadian dilakukannya tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor juga mempunyai andil yang cukup besar dalam penanganan kasus ini. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanyakan status kendaraan yang akan dibeli sebelum terjadi transaksi jual beli pada kantor samsat. Disamping itu adalah

kurangnya pemahaman masyarakat untuk membedakan antara surat-surat kendaraan bermotor yang palsu dan asli.

4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup dalam hal ini kebudayaan mencakup konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dilaksanakan, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. perkembangan teknologi yang sangat pesat berpengaruh kepada perbuatan dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya teknologi diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan sesuatu. Hal itu mengubah cara pikir manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara yang instan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara salah satunya melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang jelas-jelas sudah dilarang dalam undang-undang.

BAB IV

**UPAYA DALAM MENGOPTIMALKAN *ON LINE SYSTEM* REGISTRASI
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENANGGULANGAI TINDAK
PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN**

**A. Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Melalui
Optimalisasi *On Line System* sebagai upaya *Non Penal Policy***

Kendaraan bermotor yang sebagai alat transportasi manusia untuk beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ke sekolah, ke kantor, ke pasar, dan lain-lain. Masyarakat menggunakan kendaraan bermotor untuk mempermudah perjalanan yang ditempuh menjadi singkat dan menyenangkan, karena fasilitas umum belum tentu memadai dan biaya berkendara bersepeda motor atau mobil milik pribadi lebih murah.⁶⁶

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam pemeriksaan kelengkapan kendaraan, masih banyak di temukan kendaraan yang tidak menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang telah di keluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang sesuai dengan standartnya.

⁶⁶ Marye Agung Kusmadi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010, hal.4.

Setiap kendaraan bermotor wajib memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau Plat Nomor yang sesuai dengan ketentuan. Peraturan menggunakan TNKB secara resmi tentu memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat, diantaranya yaitu menjamin kepemilikan secara resmi dan mempermudah penelusuran jika kendaraan tersebut terkait kasus tindak pidana.

Kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan yang terjadi di daerah yang satu tidak selalu sama dengan kejahatan yang terjadi di daerah lain.⁶⁷ Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di wilayah hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sudah tertata rapi dan juga mempunyai jaringan yang terorganisir, misalnya ada pelaku yang melakukan pencurian dan ada penadah dari barang hasil curian tersebut. Dengan semakin terorganisirnya kejahatan curanmor, tidak hanya terbatas sampai pencurian kendaraan bermotornya saja melainkan sampai pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB yang bentuknya menyerupai aslinya seolah-olah kendaraan itu bukan hasil curian.

Kualifikasi tindak pidana dalam pembuatan TNKB yang dilakukan oleh perseorangan, relevan dilakukan pendekatan penerapan Pasal Pasal 263 KUHP. Walaupun tidak secara eksplisit mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut tetapi bisa menggunakan pendekatan penafsiran. Dalam konteks ini penulis menggunakan metode penafsiran Interpretasi Gramatikal, yaitu menafsirkan

⁶⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal 68

kata-kata dalam Undang-Undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Adapun bunyi Pasal 263 KUHP sebagai berikut:

- (1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai suart tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolaholah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP berdasarkan teori hukum pidana terdapat 2 unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, Unsur objektif meliputi: membuat, surat palsu, pengertian surat, palsu, surat palsu, memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Unsur subyektif meliputi barang siapa, dengan maksud, memakai/menyuruh orang lain memakai, dapat menimbulkan kerugian dan pidana maksimal 6 tahun. Untuk selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur Obyektif

1. Membuat

Membuat menurut KBBI adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk), memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan. Berdasarkan pengertian di atas pelaku usaha perseorangan menghasilkan hasil ciptaanya yaitu pembuatan TNKB, pelaku usaha perseorangan membikin atau melakukan pembuatan TNKB untuk diperjual belikan kepada

masyarakat (konsumen), dengan adanya pelaku usaha perseorangan yang menjual TNKB menyebabkan banyak masyarakat yang melakukan pemesanan berbagai bentuk jenis modifikasi TNKB untuk di pasang di kendaraan, dan juga masyarakat memesan TNKB di usaha perseorangan lebih cepat daripada harus menunggu keluaran dari Korlantas POLRI. Padahal dalam Undang-Undang sudah dijelaskan bahwa TNKB yang sah adalah TNKB yang ditetapkan dari Korlantas Polri.

2. Pengertian surat, Palsu, dan Surta Palsu

a. Surat

Surat adalah salah satu sarana komunikasi untuk dapat menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), surat artinya kertas yang bertulis atau juga secarik kertas sebagai tanda atau sebuah keterangan sesuatu yang ditulis. Jadi, surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain, baik itu atas nama pribadi ataupun atas nama sebuah organisasi atau perusahaan Surat tersebut dibuat dan dikirimkan dengan tujuan supaya penerima surat mengerti maksud dari pembuat surat. Jika dikaitkan dengan pengertian surat dari pendapat ahli diatas mengenai surat, penulis mengkaitkan atau menyamakan TNKB dengan surat. Diartikan surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain sebagainya. TNKB dibuat untuk dipasang dikendaraan bermotor, TNKB juga dibuat dengan cara dicetak, TNKB merupakan satu

kesatuan dari STNK dan juga BPKB, TNKB dibentuk berdasarkan apa yang tertera dalam STNK dan juga nomor TNKB ditetapkan di dalam STNK.

b. Palsu

Menurut KBBI palsu adalah tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, curang, dan tidak jujur. Jika dikaitkan dengan pembuatan TNKB yang dilakukan oleh pelaku usaha perseorangan, perilaku tersebut sudah jelas bahwa TNKB yang dibuat usaha perseorangan itu tidak sah, pembuatannya pun menirukan dengan yang asli tidak tulen, tidak sah sesuai yang dikeluarkan oleh Korlantas POLRI, hal tersebut merupakan perbuatan curang dan tidak jujur. Curang karena dia sudah memperjualbelikan TNKB ke masyarakat padahal usaha perseorangan sudah tau bahwa TNKB yang asli itu keluaran dari Korlantas POLRI, tidak jujur karena dia berani membuat TNKB yang dimiripkan dengan TNKB yang ditetapkan oleh Korlantas POLRI. palsu adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. TNKB yang dibuat oleh usaha perseorangan merupakan TNKB yang tidak sah dan otomatis tidak benar, kemudian bertentangan juga dengan yang sebenarnya, karena TNKB yang sah yaitu TNKB yang ditetapkan oleh Korlantas POLRI.

c. Surat Palsu

Surat palsu dapat diartikan sebagai surat yang disusun demikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya (tidak benar) atau perbuatan yang dilakukan sebelum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau

seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran surat palsu. Surat yang demikian disebut surat palsu atau surat tidak asli. TNKB dibuat dengan tidak semestinya (tidak benar) atau TNKB dibuat disesuaikan dengan TNKB yang asli yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan kebenaran TNKB yang ditetapkan oleh Korlantas POLRI.

d. Memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak

Memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya ada beberapa macam, tidak hanya surat itu diganti dengan yang lain, tetapi dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. TNKB yang dibuat selain oleh Korlantas POLRI merupakan TNKB yang tidak sah, cara membuat TNKB hampir mirip dengan yang ditetapkan oleh Korlantas, akan tetapi hal tersebut sudah merubah dari TNKB yang asli. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya, karena itu STNK merupakan satu kesatuan dari TNKB, artinya nomor yang tertera dalam TNKB merupakan nomor yang tertulis dalam STNK. Berikut merupakan contoh TNKB yang dibuat oleh pelaku usaha perseorangan.

b. Unsur Subjektif

1. Barang Siapa

Unsur barang siapa merupakan arti sebagai subjek hukum, yaitu orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang telah melanggar hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Dalam tindak pidana tersebut subyek hukum adalah pelaku usaha perseorangan yang membuat TNKB yang diperjual belikan kepada masyarakat (konsumen).

2. Dengan Maksud

Si pelaku benar-benar menghendaki perbuatan tersebut (pembuatan TNKB) dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Seperti halnya Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) di pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khayalak umum. Maka apabila kesengajaan ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa pelaku pantas dikenakan hukuman pidana ini lebih nampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*).

3. Memakai /menyuruh orang lain memakai

Si pelaku meskipun tidak ada unsur menyuruh tetapi hal tersebut sudah termasuk menyuruh, karena secara tidak langsung pelaku membuka jasa

pembuatan TNKB yang bertujuan untuk menyediakan pemesanan kepada masyarakat (konsumen) untuk di pakai.

4. Dapat menimbulkan kerugian.

Unsur “dapat menimbulkan kerugian” pada dasarnya adalah: a. Merupakan unsur keadaan yang menerangkan unsur “dengan maksud” sebagai frasa pendahulunya. Bahwa “dengan maksud untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan yang dapat menimbulkan kerugian “merupakan suatu keadaan di mana pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan timbulnya kerugian, b. Adanya kata “dapat” mensyaratkan maksud pembentuk undang-undang bahwa tujuan penggunaan surat oleh pelaku atau orang yang disuruhnya adalah agar surat palsu digunakan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian.⁶⁸

5. Pidana maksimal 6 tahun.

Pelaku jika sudah terbukti bersalah dan syaratsyaratnya terpenuhi maka bisa dipenjara maksimal 6 tahun.

Jadi, dari pengertian unsur-unsur di atas yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dalam kasus pembuatan TNKB, maka pelaku yang membuat TNKB dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi tidak ada Pasal yang mengatur tentang Pelaku pembuatan TNKB tersebut, dan meskipun tidak ada aturan secara eksplisit yang mengatur tentang larangan pembuatan TNKB yang dibuat oleh usaha perseorangan, tindak pidana ini memang kabur dan tidak bisa semerta-merta dilakukan, akan tetapi bisa digunakan dengan menggunakan penafsiran. Sehingga

⁶⁸ Eva Achjani Zulfa, *Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)*, Jurnal Hukum & Pengembangan, Vol 48.No2.2018, hal. 355.

pelaku pembuat TNKB tidak dilakukan/dipidanakan karena tidak ada aturan yang mengatur. Aturan yang ada secara eksplisit merujuk kepada pengguna TNKB yang bukan keluaran dari Korlantas POLRI, tetapi dengan menggunakan pendekatan penafsiran Interpretasi Gramatikal masih bisa dikaitkan dengan Pasal yang berkaitan, walaupun tidak secara eksplisit masuk dalam Pasal tersebut..

Mengenai tindak pidana lalu lintas dalam hal ini yang menjadi tersangka adalah pengendara kendaraan yang tidak memasang TNKB pada kendaraannya yang sudah ditetapkan oleh Korlantas Polri. Pengendara kendaraan yang tidak dipasangi dan yang menggunakan TNKB selain yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri dapat terkena Razia saat ada oprasi tertib lalu lintas oleh satlantas setempat. Dengan demikian, TNKB yang dikenakan konsumen atau pengendara pada kendaraannya yang bukan merupakan TNKB standarisasi Korlantas Polri dan bukan terbitan Korlantas Polri dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.¹⁵ Jika petugas kepolisian mengadakan oprasi tertib lalu lintas menemukan pengguna kendaraan yang tidak memasang dan tidak mengenakan TNKB bukan keluaran dari Korlantas Polri pada kendaraannya, maka terdapat sanksi yang mengikatnya yakni sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak di pasangi TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Dari pengertian unsur-unsur yang sudah dijelaskan di atas, yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dalam kasus pembuatan TNKB, maka pelaku yang membuat TNKB dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi tidak ada Pasal yang mengatur tentang pelaku pembuatan TNKB tersebut, dan meskipun tidak ada aturan secara eksplisit yang mengatur tentang larangan pembuatan TNKB yang dibuat oleh usaha perseorangan, tindak pidana ini memang kabur dan tidak bisa semerta-merta dilakukan, akan tetapi bisa digunakan dengan menggunakan penafsiran. Sehingga pelaku pembuat TNKB tidak dilakukan/dipidanakan karena tidak ada aturan yang mengatur. Aturan yang ada secara eksplisit merujuk kepada pengguna TNKB yang bukan keluaran dari Korlantas POLRI, tetapi dengan menggunakan pendekatan penafsiran Interpretasi Gramatikal masih bisa dikaitkan dengan Pasal yang berkaitan, walaupun tidak secara eksplisit masuk dalam Pasal tersebut. Interpretasi Gramatikal yaitu pendekatan penafsiran untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.⁶⁹

Dalam Pasal 263 KUHP kalimat yang dapat di Interpretasikan terdapat pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara

⁶⁹ Sryani Br. Ginting, *Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok*, Jurnal Law Pro Justisia Vol. II. No. 2, 2017, hal. 65.

paling lama enam tahun”. Kalimat dalam Pasal ini, dapat ditafsirkan sesuai dengan pelaku usaha perseorangan pembuat TNKB yang bukan keluaran dari Korlantas Polri. TNKB juga merupakan satu kesatuan dari STNK dan BPKB. Pelaku pembuat TNKB sudah jelas melakukan tindak pidana pemalsuan, karena TNKB yang sah dan berlaku merupakan TNKB keluaran dari Korlantas Polri. Pelaku juga secara tidak langsung menyuruh orang lain memakai TNKB tersebut, karena adanya pelaku usaha perseorangan yang membuka jasa pembuatan TNKB di pinggir jalan, membuat konsumen datang dan memesan di pelaku usaha perseorangan. Dengan memesan di pelaku usaha perseorangan, konsumen memodifikasi sesuai keinginan tulisan yang akan di cetak dalam TNKB tersebut.

Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak di pasangi TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Bagi pengendara kendaraan yang tidak dipasangi TNKB atau pengendara yang menggunakan TNKB yang bukan dikeluarkan atau ditetapkan dari korlantas Polri, hal ini masuk pelanggaran Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait ketidak aslian plat nomor yang dikenakan. Berkaitan dengan ketentuan di atas, yaitu menggunakan plat nomor yang bukan ditetapkan oleh korlantas polri terhadap pembuat plat nomor pelaku usaha perseorangan atau untuk menjerat pembuat TNKB sebagai pelaku tindak pidana dapat diterapkan Pasal 55 KUHP.

Berkaitan dengan Pasal 55 KUH Pidana maka pelaku pembuat TNKB merupakan orang yang menyuruh melakukan, karena pelakunya paling sedikit dua orang, yaitu orang yang menyuruh (konsumen/masyarakat) dan yang disuruh. Jadi, dalam tindak pidana ini pelaku pembuat TNKB masuk sebagai orang yang disuruh, selanjutnya orang yang turut melakukan, pelaku pembuat TNKB turut melakukan tindak pidana karena ada orang (konsumen) yang menyuruh untuk membuat TNKB yang sesuai dengan pesanan dari konsumen, dan yang terakhir adalah orang yang dengan pemberian upah, pelaku pembuat TNKB membuka jasa pembuatan sudah ada harga yang di tentukan sebagai upah jasa pembuatan TNKB tersebut dan juga ada perbedaan harga antara upah pembuatan TNKB untuk sepeda motor dan mobil.

Berkaitan dengan penjelasan Pasal 55 di atas, pelaku pembuat TNKB sengaja membantu melakukan kejahatan karena disuruh konsumen yang memesan TNKB yang kemudian diberi upah. Pelaku usaha perseorangan pembuat TNKB sudah ada niat untuk membuat TNKB dan konsumen sudah ada niat untuk memesan TNKB kepada pelaku usaha perseorangan. Jadi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 di atas, pelaku usaha perseorangan bisa di terapkan Pasal 55, karena dalam Pasal 55 pelaku merupakan orang yang turut melakukan, artinya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku disini sudah melaksanakan pembuatan TNKB yang disuruh oleh konsumen yang memesan TNKB dan dia melakukan perbuatan tersebut.

Selanjutnya, untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen diperlukan adanua pengendalian pengawasan yang tidak dapat terlepas dari aspek

pentingnya surat kepemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor dianggap tidak sah karena masih kurangnya kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki kendaraan bermotor tersebut. Ketidaklengkapan surat tersebut dapat diakibatkan oleh terjadinya pembelian kendaraan bermotor yang diduga hasil pencurian kendaraan bermotor. Agar kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah di atur dalam undang- undang.

Salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan resmi adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk itu peran BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB ini dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut. Namun tidak jarang surat sah kepemilikan kendaraan bermotor ini ditemui palsu. Jadi yang dimaksud dengan BPKB adalah buku kepemilikan kendaraan bermotor yang dijadikan bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, dan diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tanda nomor kendaraan bermotor.

Pencegahan (*non penal policy*) dan upaya yang telah dilakukan oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut serta pihak yang berwenang lainnya dapat dilihat bahwa bagaimana peran Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, yaitu:⁷⁰

⁷⁰ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan-hubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh usaha kantor samsat mengenai cara menghubungkan fakta yang ada dengan yang lain dalam menangani atau meminimalisir juga menaggulangi kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor berupa STNK dan notice pajak di Sumatera Utara sesuai dengan kewenangan kantor samsat yaitu memblokir surat kendaraan tersebut serta akan di buat laporan mengenai pemalsuan surat seperti ini, jika menemukan adanya kendaraan yang tidak sesuai dengan database berdasarkan nomor rangka dan mesin dan tidak akan diblokir jika sudah membayar kembali pajak sesuai berapa lamanya kendaraan itu belum dibayar, Sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Tanda Kendaran Bermotor (TKB) berlaku selama 5 tahun dan setiap satu tahun wajib mendapatkan pengesahan dari kantor bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

2. Koordinasi

Koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha pencapaian tujuan bersama pula, Koordinasi adalah suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang ter-integrasi dengan cara yang seefisien mungkin. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh pimpinan menjaga hubungannya dengan pegawai terlebih saat berkoordinasi tentang usaha bersama yang dibutuhkan oleh pihak samsat adanya kerjasama dari masyarakat dalam rutin untuk membayar pajak rutin di setiap lima tahun dan adanya pengesahan di setiap tahunnya agar kantor samsat dapat mendata data kendaraan di setiap tahunnya, masyarakat pun saat ini sudah dimudahkan dengan kerjasamanya kantor samsat dengan beberapa bank swasta agar memudahkan masyarakat dalam membayar pajak agar terhindar dari pemalsuan karena dengan adanya kesadaran rutin membayar pajak dapat membantu pihak samsat dalam memperbaharui data agar terhindar dari pemalsuan STNK dan notice pajak, dan kantor samsat juga membutuhkan kerjasama berupa koordinasi dari masyarakat jika mengalami kehilangan kendaraan untuk segera melaporkan ke pihak berwenang agar dapat mencegah kesempatan pihak tidak bertanggung jawab dalam memalsukan

data kendaraan, karena jika adanya kerjasama antara masyarakat dan kantor samsat dengan baik dapat mencegah terjadinya pemalsuan.

3. Pembinaan

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik, atau dapat dikatakan juga pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan perbaikan. Oleh karena itu pembinaan bukan merupakan hasil daripada proses perencanaan, tetapi hanya sebagai laporan sementara (interiwn report). Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh pimpinan melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai dalam usaha melaksanakan tugas di setiap bagiannya masing-masing agar menghasilkan hasil kerja yang maksimal, karena dengan pembinaan yang dilakukan pimpinan kepada pada pegawai ataupun kepada masyarakat diharapkan bisa menjadi suatu proses dalam mencegah terjadinya pemalsuan, karena dengan adanya informasi kepada masyarakat mengenai hukuman jika terlibat kasus pemalsuan ini yaitu mendapat hukuman pidana penjara paling lama enam tahun sesuai dengan Pasal 263 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Pengendalian

Tugas pelayanan Pengendalian manajemen tugas pelayanan dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan (*applied behavioral science*). Pada dasarnya, sistem ini berisi tuntutan kepada kita mengenai cara menjalankan dan mengendalikan organisasi yang “dianggap baik” berdasarkan asumsi-asumsi tertentu yang didalamnya juga terdapat pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa jauh kinerja atau upaya kantor samsat dalam melaksanakan pekerjaannya dan dalam pencapaiannya serta adanya monitoring dari, dalam hal ini pimpinan memberikan monitoring dalam kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor yang juga bekerja sama dengan dispenda pencatatan notice pajak, karena dengan adanya pengawasan yang rutin dari pimpinan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya.

Pelayanan melalui peningkatan sumber daya layanan berbasis *on line* untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen diharapkan terwujudnya pelayanan yang berbasis transparansi serta menciptakan pelayanan prima yang merupakan suatu tuntutan *E- government*, karena berorientasi pada kepuasan pelanggan untuk memenuhi standar penilaian kinerja unit pelayanan publik berbasis *on line system*. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara telah berupaya mewujudkan peningkatan pelayanan melalui suatu sistem manajemen mutu (SMM) dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, fairness, kenyamanan dan keamanan, penerapan sistem dan metode yang lebih fleksibel dan tepat sasaran. Upaya sebagai suatu sistem manajerial ini diharapkan dilakukan secara konsisten, terus menerus dan berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan Regident Ranmor dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat didasarkan pada rasio keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai harapan, keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya, berkaitan dengan penanggulangan non penal policy melalui *on line sytem* terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen adalah memastikan prosedur pelaksanaan penyimpanan arsip pada Kantor Bersama Samsat Sumut menggunakan prosedur penyimpanan Manual dan Elektronik (komputerisasi). Dengan adanya ruang penyimpanan arsip sangat perlu sekali karena mengingat begitu pentingnya mengenai keberadaan arsip. Dalam penyimpanan arsip

membutuhkan metode prosedur kearsipan yang baik dan tidak boleh di anggap remeh. Adapun yang menjadi metode prosedur kearsipan pada kantor bersama Samsat Sumut adalah penerimaan arsip Tahap awal dalam proses pengarsipan adalah penerimaan arsip yang berisi data-data mengenai wajib pajak dan pajak kendaraan bermotornya. Adapun proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak pertama sekali datang ke kantor samsat dengan membawa beberapa persyaratan untuk mengurus pajak kendaraan yaitu membawa BPKB asli, STNK asli, KTP asli. Kemudian membeli formulir pendaftaran. Setelah formulir diterima, wajib pajak mengisi formulir tersebut lalu menyerahkan formulirnya kebagian arsip.⁷¹
2. Petugas bagian arsip kemudian melakukan pengecekan terhadap data-data yang ada dalam formulir tersebut. Setelah selesai petugas arsip memberikan blanko kartu kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Adapun isi dari blanko tersebut adalah data wajib pajak, jenis kendaraan wajib pajak, besarnya pajak dan tanggal pembayaran pajak. Data-data yang ada pada blanko inilah yang nantinya akan disimpan oleh pihak Kantor Bersama Samsat Sumut sebagai arsip wajib pajak apabila di tahun berikutnya wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak.
3. Setelah blanko selesai diisi, petugas arsip akan meneruskan blanko tersebut kebagian Penelitian Dokumen untuk dicek dan apabila memenuhi syarat maka petugas penelitian dokumen akan memberikan paraf pada

⁷¹ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

blanko tersebut. Setelah selesai dari bagian penelitian dokumen, blanko tersebut kemudian diteruskan ke bagian *Entry Data*.⁷²

4. Petugas *Entry data* memasukkan data nomor Plat wajib pajak ke dalam komputer untuk mengecek besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Setelah diketahui besarnya pajak yang harus dibayar, maka wajib pajak melakukan registrasi pembayaran.⁷³
5. Setelah pajak dibayar blanko tersebut akan diteruskan kembali ke bagian arsip untuk dilakukan pencatatan pembayaran pajak serta masa berlaku pajak kendaraan selama 1 tahun. Blanko inilah yang akan disimpan pihak Samsat sebagai arsip.⁷⁴

B. Penguatan *On Line System* Resistrasi Kendaraan Bermotor Berbasis Melalui Sinergitas Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen


Standar mutu sudah dilakukan dengan berbagai penyelarasan strategis dalam manajemen teknologi informasi yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas. Di dalam Reformasi Birokrasi Nasional sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan

⁷² Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

⁷³ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

⁷⁴ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

akuntabilitas kinerja birokrasi. Di samping itu sasaran lainnya yakni penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Mengacu pada arahan Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan terintegrasi dengan acuan strategis Polri dalam Grand Strategy Polri, Renstra Polri dan Program Revitalisasi Polri, maka Polri telah menetapkan arah kebijakan reformasi birokrasi Polri. Salah satunya yakni peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang lalu lintas. Adapun sasaran reformasi birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut:



Program penataan tata laksana sebagai sasaran dari reformasi birokrasi Polri dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja sehingga kualitas pelayanan publik meningkat salah satunya diarahkan pada pembangunan atau pengembangan *e-government*. Adapun alasan pembangunan dan pengembangan *e-government* yakni pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah meningkatkan tuntutan pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan berbasiskan TIK. Efisiensi dan efektifitas

penggunaan TIK akan dapat tercipta manakala implementasi TIK di Polri dapat terintegrasi secara merata pada seluruh satuan kerja di Polri, sehingga pengembangan *e-Government* menjadi salah satu kegiatan pada program reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Polri khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk sinergitas polisional dengan lintas sektoral.

Selanjutnya efektifitas sinergitas polisional kerjasama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dengan Dinas Kependudukan dalam mengantisipasi penyalahgunaan KTP sesuai dengan harapan tidak terpisahkan dari peningkatan kemampuan personil, sarana prasarana dan anggaran sebagai berikut:

a. Sumber Daya Organisasi

1. Sumber Daya Manusia.

Diharapkan dalam aspek kuantitas personil Regident Lantas lebih memadai yang disertai dengan kemampuan dan pemahaman terkait penyalahgunaan KTP. Aspek kuantitas dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor baru yang dimohonkan oleh pemohon diharapkan lebih memadai sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan KTP. Aspek kualitas diharapkan meningkatnya kemampuan personil khususnya fungsi Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor termasuk di dalamnya arti pentingnya penggunaan KTP sebagai prasyarat kelengkapan administrasi registrasi dan identifikasi. Di samping itu diharapkan meningkatnya pemahaman personil Lalu Lintas tentang karakteristik penyalahgunaan KTP.

2. Sarana dan Prasarana serta Anggaran

Tersedianya sarana dan prasana serta anggaran untuk mengidentifikasi terkait penyalahgunaan KTP dengan tujuan untuk terciptanya akuntabilitas pelayanan bagi masyarakat misalnya di bidang sarana prasana adanya tempat dan ruangan serta alat berbasis teknologi. Di samping di bidang anggaran diharapkan dianggarkan anggaran untuk pengadaan alat berbasis IT dan ruangan untuk mengidentifikasi penyalahgunaan KTP yang berbasis *on-line*.

3. Metode yang digunakan

Optimalnya perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengendalian dalam mengantisipasi penyalahgunaan KTP melalui sinergitas polisional dengan Dinas Kependudukan. Pada aspek perencanaan diperlukan perencanaan menyangkut langkah-langkah identifikasi penyalahgunaan KTP berbasis E-KTP. Pada aspek pengorganisian diharapkan adanya sinergitas secara bersama dan terpadu didalam suatu kelembagaan dalam melakukan tindakan dan penanggulangan penyalahgunaan KTP. Aspek pelaksanaan terfokus pada tindakan penanggulangan dan penindakan yang sinergitas dengan Dinas Kependudukan. Aspek pengendalian diharapkan adanya pengawasan yang dilakukan dan pengendalian yang dilakukan oleh masing-masing instansi yakni Direktorat Lalu Lintas dan Dinas Kependudukan.

b. Sinergitas Polisional dengan Dinas Kependudukan yang belum optimal untuk antisipasi penyalahgunaan KTP.

Dalam rangka reformasi birokrasi Polri sebagai jawaban dari tuntutan masyarakat serta rasa tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, Polri dituntut sedini mungkin secara terus-menerus dari waktu ke waktu untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanannya yaitu dengan mewujudkan pelayanan prima dengan artian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip standar pelayanan sebagai acuan dan ukuran yang harus ditaati oleh penyelenggara dan penerima pelayanan yang meliputi kecepatan dalam memberikan pelayanan serta dapat dipertanggungjawabkan, mempunyai batas waktu pencapaian dan berkesinambungan yang berasaskan transparansi administrasi pelayanan dan akuntabilitas pelayanan. Terkait penguatan kerjasama dengan Dinas Kependudukan guna mengantisipasi kejahatan penyalahgunaan KTP maka kondisi yang diharapkan sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama dengan Dinas Kependudukan terkait dengan identifikasi KTP sehingga diharapkan adanya standarisasi karakteristik palsu yang meliputi: *Pertama*, NIK berbeda dengan nama yang terdaftar di Dinas Kependudukan. *Kedua*, Photo. *Ketiga*, bentuk ketikan. *Keempat*, tanda tangan kadis kependudukan.⁷⁵
2. Terintegrasi secara *on line* E- KTP Dinas Kependudukan di wilayah sumatera utara dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara sehingga efektifnya pelayanan Identifikasi Lalu lintas.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

3. Dirancang secara khusus dalam HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) yang lebih luas, strategis, terpadu dan terkendali dalam sistem *on-line* guna pengembangan sistem pendataan identitas pemohon di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dengan Dinas Kependudukan di wilayah Propinsi Sumatera Utara.
4. *Data base* KTP terintegrasi sehingga dapat dimanfaatkan secara luas untuk kepentingan masing-masing instansi yang terkait maupun pengguna lainnya, misalnya aparat penegak hukum (reserse) dan kewilayahan.⁷⁶
5. Terotomatis untuk mendukung kemudahan serta kecepatan proses pendataan pemohon.
6. *On-line system* KTP, sehingga dapat diakses oleh masyarakat maupun untuk kepentingan tugas-tugas kepolisian serta kepentingan instansi terkait.

Sistem Regident yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam upaya penguatan kerjasama dengan Dinas Kependudukan guna antisipasi penyalahgunaan KTP didasarkan pada *coordinated, planning, programming and action plain* dalam pencapaian pelaksanaan tugas yang berlandaskan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja sehingga kualitas pelayanan publik meningkat salah satunya diarahkan pada pembangunan atau pengembangan *e-government* sebagai sasaran dari reformasi birokrasi Polri. Upaya penguatan peningkatan kerjasama dengan Dinas Kependudukan guna mengantisipasi penyalahgunaan KTP dilandasi oleh strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam kurun waktu 5 tahun, sebagai berikut:

⁷⁶ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

- a. **Strategi Jangka Pendek (2 Tahun):** Terintegrasinya sistem *data base* dengan Dinas Kependudukan berbasis *system on line E KTP* dengan *action plain* sebagai berikut:
- 1). Adanya MOU Direktorat Lalu Lintas dengan Dinas Kependudukan terkait dengan on line E KTP yang berisikan adanya *system on line data base E KTP* secara terpadu (terintegrasi) sehingga dapat juga digunakan oleh instansi-instansi terkait maupun masyarakat luas secara otomatis.
 - 2). Pembuatan SOP dan Jukrah penanganan penyalahgunaan KTP yang ditemukan atas permohonan pemohon registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada saat pendaftaran, pengesahan STNK maupun pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kejahatan yang dilakukan pemohon dengan memalsukan KTP dengan maksud yakni: *Pertama*, penghindaran pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Kedua*, menghindari, menyembunyikan dan mengaburkan asal identitas pemilik awal.⁷⁷
 - 3). Terbangunya *Information System and Processes E KTP* dengan Dinas Kependudukan, meliputi kajian *architecture* (untuk mengetahui prioritas, kebijakan, aplikasi yang mungkin diterapkan, *software, hardware, network, data manajemen*), *processes* (untuk mengetahui aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi).
 - 4). *Data base* berbasis *system on line E KTP* dengan Dinas Kependudukan diharuskan dirancang secara khusus dalam HTCK (Hubungan Tata Cara Kerja) yang lebih luas, strategis, terpadu dan terkendali sehingga diperlukan terbentuknya standar

⁷⁷ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

operasional prosedur yang meliputi fungsi dan wewenang menyangkut analisa dan kajian dalam identifikasi standar pelayanan dan penanganan kejahatan penggunaan KTP Palsu.

b. Strategi jangka menengah/ sedang (3 Tahun): sesuai dengan hasil analisis yaitu belum memadainya sumber daya personil terkait arti pentingnya penggunaan KTP sebagai prasyarat kelengkapan administrasi registrasi dan identifikasi sehingga menyebabkan lemahnya pemahaman terkait dampak penyalahgunaan KTP. Di samping itu masih kurangnya pemahaman personil Lalu Lintas tentang karakteristik penyalahgunaan KTP, sehingga berdampak pada lemahnya kemampuan personil pada proses *cross check* persyaratan dan kelengkapan administrasi. *Action plan* yang dilakukan yakni:

- 1). Aspek Kuantitas personil dilakukan upaya yakni:⁷⁸ *Pertama*, mencukupi kebutuhan personil pelayanan Regident Lantas sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan agar sebanding dengan jumlah pemohon pelayanan. *Kedua*, melakukan koordinasi dan rekrutmen personil pelayanan Regident Lantas yang memenuhi syarat kualifikasi yang kompeten. *Ketiga*, menyeleksi personil pelayanan Regident Lantas dalam kerangka promosi dan penempatan pada jabatan-jabatan yang ada pada struktur organisasi guna mewujudkan profesionalisme
- 2). Aspek Kualitas personil dilakukan upaya yakni:⁷⁹ *Pertama*, pendidikan pengembangan umum yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan fungsi teknis kepolisian yang dibutuhkan dalam proses pelayanan Regident Lantas. *Kedua*, pendidikan pengembangan spesialisasi yang diarahkan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

⁷⁹ Hasil wawancara dengan personil Regident Lantas Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, tanggal 8 Juli 2022

spesialisasi teknis fungsional yang dilaksanakan melalui pendidikan kejuruan dan kursus, pelatihan fungsi pembinaan. Hal ini dimaksudkan agar teridentifikasinya penyalahgunaan KTP dalam *cross check* kelengkapan persyaratan administrasi Regident.

- 3). Aspek Profesionalisme dilakukan upaya yakni: *Pertama*, melaksanakan pelatihan secara rutin dan berjenjang mengenai perkembangan kemajuan IPTEK seperti komputer, internet sehingga personil pelayanan Regident Ranmor memiliki kemampuan penguasaan IPTEK yang memadai yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas khususnya dalam mengidentifikasi penyalahgunaan KTP. *Kedua*, mengedepankan prinsip-prinsip standar pelayanan sebagai acuan dan ukuran yang harus ditaati oleh penyelenggara dan penerima pelayanan yang meliputi konsensus, sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dapat dipertanggungjawabkan, mempunyai batas waktu pencapaian serta berkesinambungan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. *Ketiga*, menegakan kebijakan “*reward and punishment*” kepada seluruh personil Regident Lantas yang berhasil/berprestasi dalam pelaksanaan tugas dan yang melanggar aturan hukum. Hal ini dapat memberikan motivasi kepada personil untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik.

- c. ***Strategi jangka panjang (5 Tahun)*** yaitu tersedianya sarana dan prasana serta anggaran untuk pengadaan *System Information and Processes* E KTP dengan Dinas Kependudukan, ***upaya (action plan)*** yang dilakukan yakni mendorong dinas kependudukan agar memasukkan anggaran *system on line* E KTP di dalam mata anggaran RAPBD dan kementerian terkait. Mata anggaran dimaksud yakni

pengadaan sarana prasarana serta anggaran proses penggunaan (*user on line system* KTP).

C. *Smart Card* dan *Secure Access Module* untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan Dokumen

Setiap kendaraan bermotor wajib diregristrasi terlebih dahulu sebelum dioperasikan di jalan raya. Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Registrasi kendaraan bermotor meliputi perubahan identitas kepemilikan kendaraan bermotor dan perpanjangan kendaraan bermotor. Registrasi kendaraan bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian atau pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidik pelanggaran atau kejahatan. Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik Kepolisian.⁸⁰

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi , serta masa berlaku dan di pasang pada Ranmor.⁸¹

⁸⁰ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸¹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 1 Angka (10)

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda atau simbol yang berupa huruf, angka, kombinasi huruf, angka yang memuat kode Tanda nomor kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸²

Bentuk kepemilikan benda berharga yang sah ialah adanya berkas-berkas kepemilikan yang sah. Salah satu contoh berkas yang sering dijumpai ialah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). STNK tentunya harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti adanya STNK palsu. STNK palsu biasanya ditemukan pada kendaraan curian. Kasus STNK palsu telah banyak terjadi dengan cara menghapus identitas STNK yang sudah mati dengan menggunakan kertas pasir (amplas), lalu dilakukan pengetikan ulang pada STNK palsu tersebut. Selain itu, terdapat pula metode lain dalam menjalankan aksi tersebut, misalkan menggunakan sebuah aplikasi di internet yang dapat mencari gambar STNK, kemudian data STNK dari gambar tersebut dihapus dan diganti dengan data kendaraan yang baru dengan menggunakan sebuah alat press hologram.⁸³

Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan sebuah sistem dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. *Smart card* merupakan solusi dari permasalahan sistem konvensional tersebut. *Smart card* ditujukan untuk menggantikan STNK berbasis kertas sebagai media penyimpanan data-data pada

⁸² Pasal 68 Ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸³ D. I. Ramadhan, "Detiknews," Polda Jabar Bongkar Praktik Pemalsuan STNK Bermotor, 2017, diakses tanggal 9 Juli 2022

STNK. Untuk meningkatkan tingkat keamanan, digunakan *Secure Access Module* (SAM) yang memiliki fitur otentikasi serta algoritma kriptografi yang tersedia *built-in* pada kartu. SAM akan mengenkripsi data STNK dengan algoritma keamanan beserta *keywords* yang akan disimpan pada SAM.⁸⁴

Smart card merupakan sebuah kartu plastik yang memiliki sebuah chip di dalamnya. Chip tersebut mengandung sistem operasi tersendiri yang dapat melakukan proses komputasi dengan algoritma tertentu terhadap proses pengisian maupun pembacaan data. Secara umum smart card dapat dikategorikan menjadi contact smart card dan contactless smart card.⁸⁵

SAM merupakan sebuah modul fisik yang berperan sebagai sistem pengamanan data terhadap komunikasi smart card. Secara umum, SAM merupakan contact smart card yang menggunakan sistem operasi tersendiri yang berfokus dalam pengamanan data. Oleh karena itu, smart card dan SAM memiliki karakteristik yang sama dan diatur dalam standar ISO/IEC 7816. Dalam menjalankan proses pengamanannya, SAM telah dilengkapi dengan algoritma kriptografi yang telah diatur pada sistem operasi dan dapat langsung dipanggil dalam pengisian maupun pembacaan data pada smart card.⁸⁶

APDU (*Application Protocol Data Unit*) merupakan jenis komunikasi yang digunakan smart card untuk berinteraksi dengan reader. C-APDU (*Command APDU*) merupakan APDU yang dikirim dari *reader* ke *smart card*

⁸⁴ W. Rankl and W. Effing, *Smart card handbook*, John Wiley & Sons, 2004, hal. 14

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ W. Rankl, *Smart card applications, Design Models for using and programming smart cards*, Springer-Verlag, 2007, hal 24

dengan format tertentu dan R-APDU (*Response APDU*) merupakan APDU balasan yang dikirim dari smart card ke reader. Header C-APDU terdiri dari:

1. *Class of instruction* (CLA) CLA mengidentifikasi kategori C-APDU dari setiap *smart card*.
2. *Instruction code* (INS) INS merupakan instruksi spesifik dari C-APDU.
3. Parameter 1 dan 2 (P1 dan P2). Parameter yang menyediakan kualifikasi lebih lanjut untuk C-APDU.
4. Parameter 3 (P3). Parameter yang menyatakan panjang data *field* pada C-APDU.⁸⁷

STNK elektronik telah dirancang menggunakan *smart card* serta SAM sebagai modul keamanan dengan menggunakan algoritma kriptografi yang dapat langsung dipanggil dengan instruksi APDU. Proses penulisan data STNK elektronik dapat dioptimalkan dengan mengatur *field map* pada *smart card* dan dapat meningkatkan waktu respon hingga dua kali lipat dengan rata-rata waktu respon senilai. 1.156134764 detik. Dengan demikian perancangan STNK elektronik berbasis *smart card* dan *secure access module* dapat menggantikan STNK konvensional berbasis kertas.

⁸⁷ *Ibid*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam penelitian tesis ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *on line system* registrasi kendaraan bermotor sudah dilakukan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan berbagai penyesuaian strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas. Namun *on line system* sebagai upaya pencapaian efektivitas pelayanan registrasi kendaraan bermotor terkait produk pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan mutu layanan dan pengelolaan dari operasional teknologi informasi saat ini masih kurang optimal. Hal ini disebabkan implementasinya masih terbilang baru dilaksanakan dan hanya sebatas pendataan kendaraan bermotor, belum *on line* antara Direktorat Lalu Lintas misalnya menyangkut mutasi kendaraan bermotor sehingga rentan terjadinya pemalsuan dokumen. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruhnya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang

sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

2. Penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen melalui pelaksanaan *on line system* registrasi kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal antara lain: *Pertama*, masih adanya perbedaan data base yang dimiliki Ditlantas Polda Sumatera Utara, Dispenda Provinsi Sumatera Utara dan Jasa Raharja, sehingga menyebabkan adanya STNK sudah mati, namun pajak kendaraannya masih hidup dan terbayar. Di samping itu, adanya wajib pajak kendaraan pribadi, namun pembayaran Jasa Raharja kendaraan umum. *Kedua*, masih adanya sistem *data base* yang belum terintegrasi dengan baik secara *on line* sehingga masih adanya data yang tercecer dan terpecah-pecah sehingga belum dimanfaatkan secara luas untuk mendukung kepentingan instansi terkait. *Ketiga*, kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum khususnya mengenai pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor membuat pihak kepolisian menjadi lebih sulit dalam proses pengungkapan tindak pidana tersebut yang sedang terjadi, memang benar acuan pihak kepolisian dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan adalah laporan dari korban langsung, namun selain dari laporan korban tersebut laporan dari masyarakat disekitar kejadian dilakukannya tindak pidana

pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor juga mempunyai andil yang cukup besar dalam penanganan kasus ini.

3. Penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor dilakukan melalui upaya pencegahan (*non penal policy*) yang telah dilakukan oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut adalah terintegrasinya data base registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara on line dengan menerapkan di samping mengidentifikasi penyalahgunaan KTP yang berbasis *on-line* juga menerapkan *Smart Card* dan *Secure Access Module* untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan Dokumen.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian tesis ini, yakni:

1. Diperlukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan *on line system* registrasi kendaraan bermotor untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen dengan merumuskan Standar Operasional Prosedur berbasis Informasi Teknologi
2. Diharapkan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan on line system untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen. Sosialisasi dilakukan melalui penggunaan fasilitas android berbasis media social.
3. Diperlukan perancangan model sistem dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi berbasis *Smart card* sebagai media penyimpanan data-data

kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan tingkat keamanan, digunakan *Secure Access Module* (SAM) yang memiliki fitur otentikasi serta algoritma kriptografi yang tersedia *built-in* pada kartu. SAM akan mengenkripsi data registrasi kendaraan bermotor dengan algoritma keamanan beserta *keywords* yang akan disimpan pada SAM

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta: Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997
- Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005
- Agustine, Olyviana, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Astuti, Mamik Puji, *Manfaat Dokumen Keluarga Sebagai Sumber Cerita*, Semarang: Heavy Rain, 2013
- Basrowi Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif, Perspektif Mikro, (Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interkasi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi)*, Surabaya: Insan Cendikia, 2002
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Chrynanda DL, *Pokoknya Anda Saya Tilang*, Jakarta : YPKIK Press, 2011
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019
- , *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- , dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidajna Pemalsuan*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005

- Kusmadi, Marye Agung, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Perdana Media, 2005
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Moelyanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Rangkuti, *Jasa Pelayanan*. Bandung: Remaja Rosdakarya., 2008
- Soesilo, R., *KUHP & KUHP*, Jakarta: Gama Press, 2008
- Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1999
- W. Rankl and W. Effing, *Smart card handbook*, John Wiley & Sons, 2004

B. Jurnal, Makalah, Internet

- Chindi Oeliga Yensi Afita, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)*, Datin Law Jurnal, Volume. 1 Nomor. 2, Februari – Juli 2021
- D. I. Ramadhan, “Detiknews,” Polda Jabar Bongkar Praktik Pemalsuan STNK Bermotor, 2017, diakses tanggal 9 Juli 2022
- Eka Sapari, *Archiving Optimization In Samsat Bogor City Linked With Police Regulation Nomor 5 Of 2012 On Motor Vehicle Registration And Identification*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017
- Ginting, Sryani Br, *Interprestasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok*, Jurnal Law Pro Justisia Vol. II. No. 2, 2017

Viona, Adinda., *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Suap) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Malaysia*, Datin Law Jurnal Vol. 1 No. 1 Februari 2020

W. Rankl, *Smart card applications, Design Models for using and programming smart cards*, Springer-Verlag, 2007

Zulfa, Eva Achjani, *Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)*, Jurnal Hukum & Pengembangan, Vol 48.No2.2018

<http://www.detiknews.com/read/2015/01/30/151146/1076858/10/sby-luncurkan-quick-wins-di-mabes-polri>, diakses tanggal 8 Juli 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand strategi Polri

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara